

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYIDIKAN TERHADAP  
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**


**SKRIPSI**



Oleh :

**SOEHERMAN**  
NIM. 9307100199

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
FAKULTAS HUKUM  
2001



**MOTTO**

Orang tidak cukup hanya patuh secara legal pada hukum, tapi harus juga mempunyai tanggungjawab moral dalam mematuhi hukum.

(Martin Luther King)


---

Ramdion Naning, S.H. 1983. *Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta : Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia.

**PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan skripsi ini sebagai tanda bakti, hormat dan cinta yang tulus kepada :

1. ayahanda **Ponidi** dan ibunda **Sri Suharti**
2. almamater



**Persetujuan**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 31  
Bulan : Juli  
Tahun : 2001

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Panitia Penguji**

Ketua,



H. DARIJANTO, S.H.

NIP. 130 325 901

Sekretaris,



FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.

NIP. 131 877 584


**Anggota Penguji,**

1. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.

NIP. 130 781 338

2. ECHWAN IRIYANTO, S.H.

NIP. 131 832 334



1. *J. Mutaam*  
2. *Echwan*

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Oleh :

SOEHERMAN


NIM. 9307100199

Pembimbing

  
MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.

NIP. 130 781 338

Pembantu Pembimbing

  
ECHWAN IRIYANTO, S.H.

NIP. 131 832 334

Mengesahkan :


DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITA JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



  
KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, yang atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul "**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**", dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis mendapatkan banyak bantuan baik materil maupun spirituial, berupa nasehat, petunjuk dan bimbingan, saran serta do'a. Untuk itu perkenankanlah penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. bapak Rizal Nugroho, S.H., selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan bimbingan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. bapak Multazaam Muntahaa, S.H., selaku Dosem Pembimbing yang dengan penuh pengertian telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. bapak Echwan Iriyanto, S.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang juga dengan penuh kesabaran dan pengertian dalam memberikan bimbingan terhadap penulisan skripsi ini;
5. bapak H. Darijanto, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji yang telah menguji, mengoreksi dan memberikan pengarahan serta petunjuk demi kesempurnaan skripsi ini;

6. ibu Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Panitia Pengudi yang juga telah memberikan koreksi dan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini;
7. bapak Soewondho, S.H. (Alm), selaku Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas saran dan kebijaksanaan beliau;
8. bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember serta seluruh Staf Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. mas Gunawan Wibisono, S.H., yang membantu penulis mendapatkan data guna penulisan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari apa yang diharapkan. Oleh karena itu segala kritik serta saran dariberbagai pihak sangat diharapkan.

Skripsi yang sangat sederhana ini dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati dihaturkan kepada semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Penulis

Jember, Juli 2001


## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN MOTTO .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
RINGKASAN .....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup .....	5
1.3 Rumusan Masalah .....	5
1.4 Tujuan Penulisan .....	5
1.5 Metodologi .....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	6
1.5.2 Sumber Data.....	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	6
1.5.4 Analisa Data.....	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta tentang Tindak Pidana Membawa / Memiliki Senjata Api beserta Amunisinya yang Tidak Dilengkapi dengan Surat Ijin, Mengambil Barang berupa Senjata Api dengan Melawan Hak, dan Karena Kelalaianya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia .....	7
2.2 Dasar Hukum .....	8

2.3 Landasan Teori .....	11
2.3.1 Pengertian Anak .....	11
2.3.2 Pengertian Tindak Pidana Anak .....	13
2.3.3 Pengertian dan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan .....	18
2.3.4 Upaya-upaya Penyidik dalam Proses Penyidikan terhadap Anak .....	20
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
3.1 Pertimbangan atau Saran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Penyidikan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak .....	26
3.2 Konsekuensi Yuridis terhadap Proses Penyidikan yang Tidak Sesuai dengan Hukum Acara Pengadilan Anak .....	30
3.3 Kajian .....	32
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
4.1 Kesimpulan .....	36
4.2 Saran .....	36
DAFTAR PUSTAKA .....	38
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN : RESUME BERITA ACARA PEMERIKSAAN DUGAAN  
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA RESORT  
LAMONGAN.



## RINGKASAN

Penyimpangan perilaku yang terjadi pada anak-anak atau remaja semakin meningkat, bahkan sudah cenderung mengarah pada perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana. Menyikapi dan mengantisipasi fenomena yang demikian ini, maka perlu adanya suatu perhatian dan upaya-upaya khusus yang lebih serius terhadap anak demi menjamin kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta melindungi anak dari segala kemungkinan yang akan membahayakan masa depan anak di kemudian hari. Berdasarkan pada titik tolak pendekatan yang berorientasi pada masalah kesejahteraan atau kepentingan anak, jelas terlihat perlunya *pendekatan lain* atau *pendekatan khusus* dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan. Ini berarti bahwa perlu ada perhatian, pertimbangan, pelayanan dan perlakuan / perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam masalah hukum dan peradilan. Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan salah satu wujud perhatian khusus terhadap masalah anak di bidang hukum pidana. Proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Ini sebagai konsekuensi dari keberadaan Pengadilan Anak yang masuk dalam lingkup Peradilan Umum. Namun Undang-undang Pengadilan Anak mengadakan beberapa pengecualian secara khusus tentang hukum acara Pengadilan Anak yang diterapkan terhadap anak yang melakukan tidak pidana. Berdasarkan fakta dan data yang telah didapatkan, maka penulis mengajukan beberapa permasalahan untuk dianalisis dalam skripsi ini, yaitu :

1. bagaimana pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap penyidikan tindak pidana anak ?;

2. bagaimana konsekuensi yuridis terhadap proses penyidikan yang tidak sesuai dengan Hukum Acara Pengadilan Anak?.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
2. untuk mengetahui dan menganalisis konsekuensi yuridis terhadap proses penyidikan yang tidak sesuai dengan Hukum Acara Pengadilan Anak?.

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah dengan metode **yuridis normatif**. Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelusuran kepustakaan dan penelitian kasus yang menggunakan bahan hukum primer sebagai acuan dan studi kepustakaan yang menggunakan bahan hukum sekunder sebagai penunjang. Dan analisa bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan penalaran deduktif yang pada akhirnya dihubungkan dengan penalaran induksi untuk memperoleh suatu kesimpulan.

Berdasarkan uraian pembahasan, dapat ditarik kesimpulan :

1. pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan yang tertuang dalam bentuk laporan hasil penelitian kemasyarakatan merupakan salah satu Hukum Acara Pengadilan Anak yang wajib diminta oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Lamongan dalam melakukan proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Rakhmad Zufriansah;
2. penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan terhadap Rakhmad Zufriansah oleh penyidik Kepolisian Negara RI Resort Lamongan tersebut dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum,

karena telah mengabaikan salah satu Hukum Acara Pengadilan Anak. Dan konsekuensi ini juga berdampak pada proses peradilan selanjutnya. Penulis pada akhirnya mencoba menyampaikan beberapa saran :

1. perlu diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang tugas dan peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses peradilan anak, khususnya dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan;
2. perlu dibentuk atau dibuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menentukan tentang konsekuensi-konsekuensi yuridis atas pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana, yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang maupun pihak lain. Atau setidak-tidaknya dilakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada.



### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan masyarakat yang ditandai dengan pembangunan di berbagai bidang, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi serta kemajuan pengetahuan dan teknologi telah membawa pengaruh terhadap kehidupan tata nilai sosiokultural di dalam masyarakat. Nilai-nilai lama, atau yang sudah ada terlebih dahulu, yang diwarisi secara turun temurun harus berhadapan dengan sistem nilai baru yang berasal dari luar. Lama-kelamaan akan terjadi perubahan tata nilai yang sudah barang tentu akan berdampak pada pola perilaku, termasuk pola-pola hubungan kemasyarakatan.

Dua sistem tata nilai dengan ciri yang berbeda ini hidup bersamaan, namun tidak saling menggantikan, bahkan sering berebut pengaruh untuk menempati dan memainkan peran dalam kehidupan masyarakat. Padahal sistem tata nilai tersebut mempunyai kapasitas dan fungsi sebagai pedoman dan sekaligus sebagai sarana kontrol sosial bagi anggota masyarakat dalam berperilaku. Apabila sarana kontrol sosial ini tidak berfungsi dengan baik maka akan mengakibatkan melemah atau terputusnya ikatan sosial anggota masyarakat dengan masyarakatnya. Dampak paling serius dari hal ini antara lain ialah adanya pemahaman dan persepsi bentuk perilaku tertentu yang saling bertentangan. Kondisi demikian ini akan dapat memicu timbulnya masalah-masalah sosial di dalam masyarakat. Kondisi masyarakat yang demikian ini diistilahkan sebagai situasi disorganisasi sosial yang menurut Arnold Rose (dalam Paulus Hadisuprapto, 1997:2) dikatakan :

*This condition of conflict a normative system covering the specific behaviour is social disorganization, .....In this view a social problem (such a divorce or juvenile delinquency) is a set of behaviours which are the result of contradiction or conflicts within a normative system covering the specific behaviours in question.*

Salah satu dampaknya adalah penyimpangan perilaku yang cenderung mengarah pada bentuk pelanggaran terhadap hukum. Dampak yang demikian ini tidak hanya terhadap orang-orang dewasa, namun yang lebih memprihatinkan adalah dampaknya terhadap anak-anak.

Tingkat penyimpangan perilaku yang terjadi pada anak-anak atau remaja semakin meningkat, bahkan sudah cenderung mengarah pada perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana. Dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua adalah beberapa faktor yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya penyimpangan perilaku yang mengarah kepada perbuatan melanggar hukum di kalangan anak-anak atau remaja.

Menyikapi dan mengantisipasi fenomena yang demikian ini, maka perlu adanya suatu perhatian dan upaya-upaya khusus yang lebih serius terhadap anak demi menjamin kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta melindungi anak dari segala kemungkinan yang akan membahayakan masa depan anak di kemudian hari. Terlebih karena anak mempunyai sifat dan ciri yang khas pada sisi fisik dan mental yang sangat berbeda dari orang dewasa.

Dikemukakan sebagai suatu perbandingan dalam masalah penanganan anak-anak yang berperilaku menyimpang, di Belanda masalah ini diatur dalam *Kinder Wetten* tahun 1901, dan di Amerika Serikat telah dibentuk Pengadilan Anak (*Juvenile Court*) sejak tahun 1899. Dimana di dalam Pengadilan Anak ini dianut asas “*parens patriae*”, yaitu bahwa penguasa harus bertindak apabila anak-anak membutuhkan pertolongan, sedangkan anak yang melakukan kejahatan bukannya dipidana melainkan harus dilindungi dan diberi bantuan. Di Inggris, *Juvenile Court* telah dibentuk dengan undang-undang tanggal 25 Juli 1921. (Darwan Prinst, 1997:10)

Perhatian dan upaya khusus, yang pada intinya untuk menjamin hak-hak anak demi menjamin masa depan anak, tidak semata-mata ditujukan kepada anak di dalam suatu kelompok tertentu, namun ditujukan secara menyeluruh bagi semua anak tanpa perbedaan apapun. Karenanya, perhatian dan upaya khusus inipun ditujukan pula bagi anak atau remaja yang mengalami masalah perilaku, yang termasuk di dalamnya yaitu anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau melakukan tindak pidana, yang di dalam skripsi ini disebut dengan istilah **tindak pidana anak**.

Berkaitan dengan perhatian dan upaya khusus bagi anak dalam masalah hukum dan peradilan ini, Barda Nawawi Arief menyatakan :

Dari titik tolak pendekatan yang berorientasi pada masalah kesejahteraan atau kepentingan anak, jelas terlihat perlunya *pendekatan lain* atau *pendekatan khusus* dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan. Ini berarti bahwa perlu ada perhatian khusus, pertimbangan khusus, pelayanan dan perlakuan / perawatan khusus serta perlindungan khusus bagi anak dalam masalah hukum dan peradilan. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992:144)

Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan salah satu wujud perhatian khusus terhadap masalah anak di bidang hukum, khususnya hukum pidana. Paling tidak, pemerintah telah mengakui bahwa anak memiliki sifat dan ciri khusus sehingga memerlukan perhatian dan upaya khusus, seperti yang tercantum dalam Konsideran Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, yakni sebagai berikut :

- a. bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut

kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Perhatian dan upaya khusus bagi anak yang diduga melakukan tindak pidana, disamping untuk membedakan dari orang dewasa yang melakukan tindak pidana, secara khusus dimaksudkan untuk melindungi anak dari perlakuan-perlakuan yang tidak dipertimbangkan secara matang atau yang dianggap tidak perlu, sehingga perlakuan yang diterima oleh anak tidak sampai mengabaikan dan melanggar hak-hak anak yang mendasar, atau mengabaikan, bahkan dapat membahayakan, masa depan anak di kemudian hari. Tentu saja hal ini dilakukan tanpa mengabaikan proses penegakan hukum yang ada. Oleh karena itu perlu kiranya diterapkan suatu perlakuan yang khusus dalam proses peradilan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Salah satunya adalah penerapan perlakuan yang khusus pada proses pemeriksaan di tingkat penyidikan. Menurut S. Tanusubroto (dalam Muntahaa, 1992:9), dalam praktek, pemeriksaan tingkat penyidikan oleh para petugas kepolisian justru sangat menentukan.

Proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau yang lebih sering disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ini sebagai konsekuensi dari keberadaan Pengadilan Anak yang masuk dalam lingkup Peradilan Umum. Namun Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mengadakan beberapa pengecualian secara khusus tentang hukum acara Pengadilan Anak yang diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka skripsi dengan judul "**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**", akan dikaji dan dianalisis.

**1.2 Ruang Lingkup**

Dalam penyusunan skripsi ini, ruang lingkup yang dibahas adalah tentang proses penyidikan yang dilakukan terhadap anak yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan dikaitkan dengan peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses penyidikan.

**1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul dan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang diajukan untuk dianalisis dalam skripsi ini adalah :

1. bagaimana pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak ?;
2. bagaimana konsekuensi yuridis terhadap proses penyidikan yang tidak sesuai dengan Hukum Acara Pengadilan Anak ?.

**1.4 Tujuan Penulisan**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. untuk mengetahui dan menganalisis fungsi pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
2. untuk mengetahui dan menganalisis konsekuensi yuridis terhadap proses penyidikan yang tidak sesuai dengan Hukum Acara Pengadilan Anak .

**1.5 Metodologi**

Metodologi penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran obyektif, sistematis, metodologis

dan konsisten dengan mengadakan analisa dan konstruksi bandingan (Soerjono Soekanto, 1990:23).

#### **1.5.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah **yuridis normatif**, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan terhadap fakta yang ada, kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, sebagai acuan dalam membahas dan memecahkan masalah.

#### **1.5.2 Sumber Data**


Data-data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan melalui buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

#### **1.5.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi literatur, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dengan metode ini dapat diperoleh data-data yang dapat dijadikan sebagai dasar penulisan skripsi ini.

#### **1.5.4 Analisa Data**

Analisa data yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul dari hasil studi kepustakaan, selanjutnya dicari hubungannya dengan teori yang ada akhirnya dituangkan dalam bentuk uraian logis, sistematis dan yuridis, kemudian dianalisa untuk memperoleh kejelasan dan gambaran masalah yang dibahas. Proses selanjutnya adalah mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu cara mengambil kesimpulan yang dimulai dari pembahasan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.



## BAB II

## FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

**2.1 Fakta tentang Tindak Pidana Membawa / Memiliki Senjata Api beserta Amunisinya yang Tidak Dilengkapi dengan Surat Ijin, Mengambil Barang berupa Senjata Api dengan Melawan Hak, dan Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.**

Terinspirasi dari melihat film-film yang ditayangkan di televisi, Rakhmad Zufriansah, usia 14 tahun, seorang murid kelas II SLTP Negeri Kembangbaru Kabupaten Lamongan, pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 1997 membawa sepucuk senjata api jenis P.I. 46 No. M. 70. 27046 beserta dengan amunisi/peluru ke sekolahnya. Rakhmad Zufriansah bermaksud untuk menunjukkan senjata api tersebut kepada teman-temannya di sekolah. Pada waktu istirahat sekolah, yaitu sekitar pukul 09.35 WIB, Rakhmad Zufriansah mengeluarkan senjata api dan amunisinya untuk ditunjukkan kepada teman-temannya di dalam kelas. Ketika dibuat mainan, tiba-tiba senjata api tersebut meledak dan pelurunya melesat keluar mengenai seorang temannya yang bernama Fery Febriyanto yang akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soetomo, Surabaya. Berdasarkan *visum et repertum*, yang dilakukan atas permintaan Kepolisian Resort Lamongan, disimpulkan bahwa korban Fery Febriyanto meninggal karena luka tembak di bagian belakang kepala.

Kepolisian Resort Lamongan, setelah menerima laporan tentang terjadinya peristiwa penembakan, melakukan penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana. Pada keesokan hari, Sabtu tanggal 4 Oktober 1997, pihak Penyidik melakukan penangkapan terhadap tersangka Rakhmad Zufriansah berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol. : Sprint - kap/96/X/1997. Kemudian dilanjutkan dengan penahanan terhadap tersangka untuk kepentingan penyidikan dengan Surat Perintah Penahanan No. Pol. :

SPP/ 96/X/1997, tertanggal 5 Oktober 1997. Terhadap barang bukti berupa senjata api jenis P.I. 46 No. M. 70. 27046 kaliber 9 mm, sebuah magazine, 5 (lima) butir peluru, satu butir selongsong peluru, dan satu butir anak peluru / proyektil, dilakukan penyitaan dengan Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : Sprint - ta/04/X/1997 pada tanggal 3 Oktober 1997.

Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penyidik, akhirnya diketahui bahwa senjata api dan amunisi yang dibawa atau yang dipergunakan oleh tersangka Rakhmad Zufriansah adalah milik Markas Komando Rayon Militer (Koramil) Kembangbaru, yang diambil tersangka pada tanggal 17 Agustus 1997 dan pada tanggal 2 Oktober 1997. Tersangka Rakhmad Zufriansah adalah anak dari Kapten Infantri Alvian Darwis yang menjabat sebagai Komandan Rayon Militer (Danramil) Kembangbaru pada saat itu, dan bertempat tinggal di rumah dinas yang berada di lingkungan Markas Komando Rayon Militer (Koramil) Kembangbaru. Penyidik berkesimpulan bahwa Rakhmad Zufriansah patut disangka telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Pasal 363 dan Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## 2.2 Dasar Hukum

Berdasarkan fakta dan data-data yang diperoleh dalam penelitian, maka penulis menentukan dasar hukum yang digunakan yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
  - a. Pasal 1 angka 1 dan 11 :
    1. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

11. Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- b. Pasal 34 ayat 1 :
- Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a bertugas :
- membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
  - membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Pasal 40 :
- Hukum Acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- d. Pasal 42 :
- (1) Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.
  - (2) Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
  - (3) Proses penyidikan terhadap perkara Anak Nakal wajib dirahasiakan.

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - a. Pasal 1 angka 1 dan 2 :
    1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
    2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
  - b. Pasal 7 ayat 1 dan 3 :
    - (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
      - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
      - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
      - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
      - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
      - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
      - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
      - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
      - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
      - i. mengadakan penghentian penyidikan;
      - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
- c. Pasal 184 ayat 1 :
- Alat bukti yang sah ialah :
- keterangan saksi;
  - keterangan ahli;
  - surat;
  - petunjuk;
  - keterangan terdakwa;
3. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M. 01. PW. 07. 03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

### 2.3 Landasan Teori

#### 2.3.1 Pengertian Anak

Ada beberapa rumusan tentang pengertian anak yang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak merumuskan secara jelas tentang pengertian anak, tetapi pada Pasal 330 disebutkan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Berdasarkan buniy Pasal 330 tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa anak adalah mereka yang belum berusia genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin, apabila dapat dianalogikan anak adalah orang yang belum dewasa.

2. Menurut Undang-undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948

Pasal 1 ayat 1 huruf d Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948 mendefinisikan :

anak-anak ialah orang laki-laki maupun perempuan yang berumur 14 tahun ke bawah.

Dengan kata lain bahwa anak-anak adalah orang yang belum berusia 14 (empat belas) tahun.

3. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan :

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaaannya.

berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin.

4. Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ini pada Pasal 1 angka 2 merumuskan, bahwa Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

5. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Rumusan tentang pengertian anak di dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terdapat pada Pasal 1 angka 1, yang merumuskan :

Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

## 6. Konvensi tentang Hak-Hak Anak Tahun 1989

Konvensi tentang Hak-hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, memberikan rumusan tentang pengertian anak pada ketentuan Pasal 1 : Untuk digunakan dalam Konvensi yang sekarang ini, anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.

### 2.3.2 Pengertian Tindak Pidana Anak

Sebelum dibahas pengertian tentang **tindak pidana anak**, perlu terlebih dahulu dikemukakan bahwa istilah tindak pidana anak yang digunakan di sini merupakan adopsi dari istilah asing yaitu *juvenile delinquency* dan *juvenile offence*, yang secara etimologis mempunyai arti **kejahatan anak**. Istilah tindak pidana anak bukan merupakan satu-satunya istilah yang digunakan dalam Hukum Pidana Indonesia, khususnya Hukum Pidana Anak, untuk menyalin istilah *juvenile delinquency* tersebut. Ada beberapa istilah lain yang digunakan, misalnya istilah **perilaku delikensi anak**, **kenakalan remaja**, dan **kenakalan anak**. Istilah yang bermacam-macam tersebut tidaklah terlalu penting karena pada dasarnya istilah-istilah tersebut akhirnya mengarah pada makna atau pengertian yang sama. Seperti halnya penggunaan istilah-istilah **tindak pidana**, **perbuatan pidana**, **peristiwa pidana**, **delik** dan **perbuatan kriminal** uang dipakai oleh para pakar hukum Indonesia untuk menyalin istilah *strafbaarfeit* dan *delik*.

Alasan penulis memilih atau memakai istilah tindak pidana anak, meskipun belum ada ketentuan yang baku tentang istilah ini, adalah mengacu pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan

Anak yang menggunakan istilah **tindak pidana** di dalam bunyi ketentuan

Pasal 1 angka 2 :

Anak Nakal adalah :

- a. anak yang melakukan tindak pidana;....

Juga mengacu pada terjemahan Tim Penerjemah KUHP dari Departemen Kehakiman, dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Nasional, yang menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah **tindak pidana**. (Fanny Tanuwijaya dan Multazaam Muntaha, 1993:15)

Tindak pidana anak secara sederhana dapat diartikan sebagai tindak pidana atau perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh anak. Pengertian ini sangat sederhana dan tidak bisa dipakai sebagai rumusan yang mendefinisikan pengertian tindak pidana anak secara tepat.

Sampai saat ini belum ada rumusan yang baku tentang pengertian tindak pidana anak. Peraturan perundang-undangan yang adapun, juga belum ada yang memuat rumusan yang jelas tentang pengertian tindak pidana anak ini. Demikian halnya dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang merupakan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang peradilan anak, juga tidak terdapat di dalamnya rumusan yang jelas tentang pengertian tindak pidana anak. Namun di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ini, pada Pasal 1 angka 1 dan 2 dirumuskan :

1. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Anak Nakal adalah :
  - a. anak yang melakukan tindak pidana; atau
  - b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut

peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan isi ketentuan di atas, dapat dirumuskan bahwa pengertian tindak pidana anak adalah perbuatan yang dinyatakan terlarang, baik menurut perundang- undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, yang dilakukan oleh orang yang telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Jadi dalam rumusan ini batasan tentang perbuatan melanggar harus dikategorisasikan secara lebih luas, tidak hanya pada jenis-jenis perbuatan yang terlarang menurut perundang-undangan saja, juga menurut hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Paulus Hadisuprapto, sebagai referensi dan komparasi, mengemukakan beberapa rumusan tentang pengertian tindak pidana anak, yang menurut istilah aslinya berasal dari istilah *juvenile delinquency* atau *juvenile offence*, yakni sebagai berikut :

- Hasil *Comparative Survey on Juvenile Delinquency* yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1953 untuk negara-negara Timur Tengah, merumuskan :  
*Generally speaking, a juvenile offender is any young person male or female, below specified age, who has committed an offence, but is accorded special treatment of a nature defined by law.*  
Rumusan ini menekankan pada *young person* dan *special treatment*. Artinya perbuatan itu dilakukan oleh orang muda laki-laki atau perempuan, di bawah umur tertentu, dan kepada mereka diberikan perlakuan khusus sesuai dengan hukum yang berlaku.
- *Task Force on Juvenile Delinquency* dari *The President's Commission on Law Enforcement and Administration of Justice*, tahun 1967 memberikan rumusan :  
*Delinquency comprises of children alleged to have committed an offence that, if committed by an adult would be a crime. It also comprises cases of children alleged to have violated specific ordinance or regulatory laws that apply only to children.*

Rumusan ini telah menyeluruh sifatnya, dan tampak penekanannya terletak pada *anak* dan *perbuatannya* termasuk kejahatan bila dilakukan oleh orang dewasa. Termasuk perbuatan-perbuatan anak yang melanggar ketentuan perundang-undangan khusus yang diperuntukkan bagi anak.

- *The Pennsylvania Juvenile Court Act* dalam Bagian 1 Pasal 2 dan 4, menetapkan :
  - (1) *the word "child" as used in this act, means a minor under age of eighteen years;*
  - (2) *the word of "delinquent child" include :*
    - (a) *a child who has violated any law of the Commonwealth or ordinance of any city, borough or township.*
    - (b) *a child who, by reason of being way ward or habitually disobedient, is uncontrolled by his or her parent, guardian, custodian, or legal representative.*
    - (c) *a child who is habitually truant from school or home.*
    - (d) *a child who habitually so departs himself or herself as to injure or endanger the morals or health or himself, or others.*

Rumusan ini tampaknya lebih menyeluruh, dan menekankan pada usia seseorang anak, dan perbuatan delinquency serta dasar penentuannya (sistem hukum, pengawasan orang tua, wali atau penasehat hukumnya, aturan tata tertib sekolah dan rumah serta moral masyarakat).

- Resolusi PBB 40/33 tentang *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)*, khusus pada Rule 2.2 menetapkan :
- A juvenile is a child or young person who, under the respective legal system, may be dealt offence is any behaviour (act or omission) that is punishable by law under the respective legal system. A Juvenile offender is a child or young person who is alleged to have committed or who has been found to have committed an offence.*

Rumusan ini lebih menekankan pada unsur *anak* atau *orang muda* (mungkin remaja masuk dalam rumusan ini), yang melakukan perbuatan yang dapat dipidana menurut sistem hukum yang berlaku dan diperlakukan secara *berbeda* dengan orang dewasa. (Paulus Hadisuprapto, 1997:12-14)

Dan untuk melengkapi uraian tentang pengertian tindak pidana anak ini, di bawah ini dikemukakan beberapa pendapat para pakar :

- a. Benjamin Fine (dalam Andi Hamzah (ed.), 1986:177) memberi rumusan :

*Many different definition of the term juvenile delinquency have been offered. Probably the one most commonly accepted is the legal definition that juvenile delinquency constitutes any act which, if committed by an adult, would be a crime. That means a child who has violated any law of his community, state or nation would be a delinquent.*

Rumusan ini pada intinya menyatakan bahwa *juvenile delinquency* merupakan perbuatan yang, apabila dilakukan orang dewasa, disebut dengan kejahatan.

- b. Walter Reckless (dalam Andi Hamzah (ed.), 1986:178), menyatakan :  
*Juvenile delinquency is either violation of criminal code or one of several categories of wrongs which do not apply to adults. Juvenile delinquency could be restricted to the violation of the criminal code by children under a particular age.*  
Sedangkan rumusan ini menyatakan bahwa *juvenile delinquency* adalah suatu pelanggaran hukum pidana atau salah satu dari beberapa kategori yang *dilarang*, yang dilakukan oleh anak di bawah umur tertentu yang tidak berlaku bagi orang dewasa.
- c. Sheldon dan Eleanor Glueck (dalam Paulus Hadisuprato. 1997:14), mengemukakan pendapat :  
*Delinquency is behaviour by nonadults which violates specific legal norms or the norms of a particular societal institution with sufficient frequency and / or seriousness so as to provide a firm basis for legal action against the behaving individual or group.*  
Rumusan ini menekankan pada perbuatan yang dilakukan oleh *orang yang belum dewasa*, yang melanggar norma hukum khusus atau norma-norma hukum lain yang berlaku di dalam masyarakat.
- d. Dan, Larry J. Siegel dan Joseph J. Senna (dalam Paulus Hadisuprato. 1997:15), merumuskan :

*As an act committed by a minor (an individual who falls under a statutory age limit, in most states either 17 or 18) who violates the penal code of the government with authority over the area in which the acts occurred.*

Rumusan ini menyatakan, sebagai suatu perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa, di bawah 17 (tujuh belas) atau 18 (delapan belas) tahun.

### 2.3.3 Pengertian dan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan

Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan disebutkan pada Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Di dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Sedangkan Warga Binaan Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terdiri dari :

1. Narapidana, adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Anak Didik Pemasyarakatan, yang terdiri dari :
  - a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
  - b. Anak Negara yaitu anak berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas ) tahun;
  - c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
3. Klien Pemasyarakatan, adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS, yang terdiri dari :

- a. Terpidana bersyarat
- b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Berkaitan dengan proses peradilan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 (Pasal 34), Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tugas-tugas :

1. membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
2. membimbing, membantu, dan mengawasi anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

Membantu tugas Penyidik dalam proses penyidikan yang dilakukan terhadap anak, yaitu dengan memberikan pertimbangan atau saran. Ini berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, yang berbunyi :

Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.

Sedangkan dalam membantu memperlancar tugas hakim, Pembimbing Kemasyarakatan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan, dimana laporan tersebut berisi tentang :

1. Data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak;
2. Kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Laporan penelitian kemasyarakatan ini akan dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara pidana anak.

Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan fungsi atau tugasnya tersebut, harus mempunyai keahlian khusus sesuai dengan tugasnya tersebut, atau mempunyai ketrampilan teknis dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial.

#### **2.3.4 Upaya-upaya Penyidik dalam Proses Penyidikan terhadap Anak**

Ketentuan Pasal 7 Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHAP) mengatur wewenang penyidik, dimana di dalamnya dimuat upaya-upaya dalam penyidikan perkara pidana, misalnya pemanggilan, penangkapan, penahanan, dan lain-lain. Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh penyidik dalam rangka membuat berkas perkara penyidikan, dan upaya-upaya ini juga berlaku atau diterapkan dalam proses penyidikan terhadap anak dengan beberapa pengecualian yang diatur secara tersendiri oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.

Upaya-upaya penyidik dalam proses penyidikan, khususnya penyidikan terhadap anak, adalah terurai di bawah ini :

##### **1. Pemanggilan.**

Pasal 112 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan, bahwa penyidik yang melakukan pemeriksaan berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk

diperiksa. Pemanggilan tersebut harus dengan surat panggilan yang sah, dimana dalam surat panggilan itu harus dicantumkan :

- a. identitas yang dipanggil;
- b. alasan pemanggilan;
- c. tempat hadir yang ditentukan.

Surat panggilan ini disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan.

### **2. Pemeriksaaan.**

Pemeriksaan terhadap tersangka harus segera dilakukan, baik ia ditahan maupun tidak ditahan. Pemeriksaan kepada tersangka ini tidak boleh dilakukan penekanan-penekanan atau paksaan-paksaan dari penyidik dalam bentuk apapun, sehingga ia dapat memberikan keterangan secara bebas, demikian pula pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi. Selain itu, pemeriksaan terhadap tersangka anak harus dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Ketika melakukan pemeriksaan, penyidik tidak boleh memakai pakaian dinas dan penyidik melakukan pendekatan secara efektif, afektif dan simpatik.

### **3. Penangkapan.**

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun syarat-syarat untuk melakukan penangkapan adalah sebagai berikut :

a. Syarat formal :

1. Dilakukan oleh penyidik POLRI atau oleh penyelidik atas perintah penyidik.
2. Dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan dari penyidik.
3. Menyerahkan surat perintah penangkapan kepada tersangka dan tembusannya kepada keluarganya.

Syarat-syarat formal tersebut harus dipenuhi, dikecualikan apabila tersangka tertangkap tangan, maka penangkapan dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa membutuhkan Surat Perintah Penangkapan.

b. Syarat material :

1. Ada bukti permulaan cukup.  
Bukti permulaan ini harus mengacu pada ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu tentang alat bukti yang sah.
2. Penangkapan paling lama untuk 1 (satu) hari atau 24 jam. (Darwan Prinst, 1997:39)

Surat Perintah Penangkapan, menurut Multazaam Muntahaa, didalamnya harus mencantumkan :

1. identitas tersangka;
2. alasan penangkapan;
3. uraian singkat kejahatan atau tindak pidana yang dipersangkakan;
4. tempat diperiksa. (Multazaam Muntahaa, 1992:32)

Penangkapan yang tidak memenuhi syarat formal maupun syarat material adalah tidak sah.

**4. Penahanan.**

Pasal 1 angka 21 KUHAP menyebutkan :

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Suatu penahanan harus memenuhi syarat formal dan syarat material. Adapun syarat formal penahanan adalah : dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu atas pelimpahan wewenang dari penyidik, penuntut umum atau hakim. Dan untuk itu dilengkapi dengan Surat Perintah Penahanan atau penetapan penahanan dari penyidik, penuntut umum atau hakim. Sementara syarat material melakukan penahanan adalah yang sesuai dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP.

Secara khusus Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menentukan sendiri lamanya jangka waktu penahanan yang dikenakan secara khusus terhadap anak. Untuk kepentingan penyidikan, seorang anak dapat ditahan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Penahanan dilakukan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
2. Jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum atas permintaan penyidik guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.

Jangka waktu 30 hari tersebut, penyidik harus sudah menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Apabila setelah jangka waktu tersebut, berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Selain tersebut di atas, dapat dilakukan perpanjangan masa penahanan terhadap anak berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena tersangka atau terdakwa anak menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Perpanjangan penahanan dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari, dan dapat diperpanjang lagi untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari. Perpanjangan masa penahanan dalam tingkat penyidikan, diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

3. Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.
4. Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak yang terpisah dari tempat tahanan orang dewasa di lingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu.

5. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap terpenuhi.

#### 5. Penggeledahan.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam KUHAP.

KUHAP mengatur bagaimana cara melakukan penggeledahan dan siapa yang dapat melakukan penggeledahan tersebut. Penggeledahan, menurut Multazaam Muntahaa, dapat dibedakan menurut :

- a. obyeknya ;
- b. keadaannya;
- c. daerah hukumnya;
- d. petugas pelaksananya. (Multazaam Muntahaa, 1992:33)

Penggeledahan harus dilakukan dengan surat izin penggeledahan. Penjelasan Pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP menentukan, bahwa untuk melakukan penggeledahan harus ada izin guna menjamin hak asasi seseorang, dan jika yang melakukan penggeledahan bukan penyidik, maka petugas kepolisian lain yang melakukan penggeledahan. Selain surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, harus ada pula perintah tertulis dari penyidik.

#### 6. Penyitaan.

Penyitaan menurut KUHAP, adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pengadilan.

Penyitaan dibedakan antara penyitaan surat dan penyitaan benda. Penyitaan pada dasarnya hanya dapat dilakukan dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam keadaan perlu dan mendesak serta yang disita itu berupa benda bergerak. Izin penyitaan dari Ketua Pengadilan

Negeri tersebut tidak dapat dicabut kembali atau dibatalkan, ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1985 tertanggal 1 Pebruari 1985.

#### 7. Pemeriksaan Surat Lain.

Dengan izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri, penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi atau perusahaan pengangkutan lainnya yang dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana, bukan surat yang langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana, yang sedang diperiksa dan untuk kepentingan tersebut dapat meminta agar surat tersebut diserahkan kepadaanya dengan memberikan surat tanda terima. Apabila ada hubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, maka surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara. Namun apabila tidak ada hubungannya, maka surat tersebut dikembalikan dengan dibubuh cap "telah dibuka oleh penyidik" dan penyidik wajib merahasiakan isi surat tersebut.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik, sebagaimana terurai di atas, harus dibuat berita acara. Selain upaya-upaya tersebut di atas, dalam proses penyidikan, Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 mewajibkan kepada penyidik untuk meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan.



### 3.1 Pertimbangan atau Saran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Penyidikan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak

Bertitik tolak dari pemahaman dan kesadaran bahwa anak mempunyai sifa dan ciri yang khas yang berbeda dari orang dewasa, perlu adanya pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dan peradilan anak yang menurut Barda Nawawi Arief (dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992:115) dengan pertimbangan :

1. Anak yang melakukan tindak pidana / kejahatan (*juvenile offender*) janganlah dipandang sebagai penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang.
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti yang wajar.

Pendekatan khusus yang berorientasi pada masalah kepentingan atau kesejahteraan anak tersebut terwujud dalam bentuk perhatian, pertimbangan, pelayanan dan perlakuan / perawatan yang khusus serta perlindungan bagi anak dalam masalah hukum dan peradilan. Senada dengan hal tersebut, konsideran Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, menyatakan :

- a. bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumberdaya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang;

- b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Penyidikan, merupakan salah satu bagian dari Hukum Acara Pengadilan Anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, secara umum juga mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP dan peraturan pelaksanaan KUHAP, yakni Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983. Hal ini seperti yang ditentukan oleh pasal 40 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; bahwa hukum acara yang berlaku, yaitu KUHAP dan peraturan pelaksananya, diterapkan pula dalam acara pengadilan anak kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, ini.

Pengecualian-pengecualian yang dimaksudkan oleh Undang-undang Pengadilan Anak tersebut di atas, berkaitan dengan masalah penyidikan anak, adalah :

1. Penyidikan terhadap anak, dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
2. Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik anak :
  - a. telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa,
  - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak adalah memahami :

- 1) pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik;
  - 2) pertumbuhan dan perkembangan anak; dan
  - 3) berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang mempengaruhi kehidupan anak.
3. Pemeriksaan terhadap anak wajib dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Maksudnya adalah ketika memeriksa tersangka anak, penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik.
  4. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
  5. Proses penyidikan terhadap anak wajib dirahasiakan.
  6. Jumlah masa penahanan dan perpanjangan penahanan terhadap anak pada pemeriksaan tingkat penyidikan lebih singkat, yaitu 30 (tiga puluh) hari. Demikian juga masa perpanjangan penahanan istimewa, yakni 30 (tiga puluh) hari.

Bentuk atau wujud perlakuan khusus dalam proses penyidikan terhadap anak adalah adanya peranan Pembimbing Kemasyarakatan, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, mempunyai tugas membantu memperlancar tugas penyidik dalam melakukan penyidikan dengan cara memberikan pertimbangan atau saran kepada penyidik. Pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan

tersebut dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian kemasyarakatan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 ayat 1 huruf a : membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Mendukung pelaksanaan tugasnya, Pembimbing Kemasyarakatan dituntut untuk mempunyai keahlian khusus sesuai dengan tugasnya atau mempunyai keterampilan teknis dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial. Hal ini dapat diartikan bahwa peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam membantu memperlancar proses penyidikan adalah untuk memberikan pertimbangan atau saran kepada penyidik agar kepentingan anak tidak terabaikan, yang pada akhirnya adalah demi memajukan kesejahteraan anak.

Adapun pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian kemasyarakatan menurut Pasal 56 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, berisi tentang :

1. data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak;
2. kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan.

Pasal 42 ayat 2 menyatakan :

Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan,...

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penyidikan terhadap anak. Terlebih lagi, menurut S. Tanusubroto, dalam praktek, pemeriksaan di tingkat penyidikan yang dilakukan oleh para petugas kepolisian, dalam hal ini penyidik anak, justru sangat menentukan bagi proses pemeriksaan selanjutnya (Multazaam Muntahaa, 1992:9).

Kewajiban meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan wajib dilakukan oleh penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 telah menentukan bahwa kewajiban yang harus dipenuhi dalam melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut termasuk bagian dari Hukum Acara Pengadilan Anak.

Dengan adanya peranan dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, penyidikan dilakukan tidak semata-mata hanya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari dugaan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan untuk menemukan tersangkanya, namun juga tetap melindungi dan mengedepankan kepentingan anak demi memajukan kesejahteraan anak. Namun sangat disayangkan bahwa kewajiban yang dibebankan kepada penyidik untuk meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Rakhmad Zufriansah, sebagaimana diuraikan pada fakta, tidak dilakukan oleh penyidik.

### **3.2 Konsekuensi Yuridis terhadap Proses Penyidikan yang Tidak Sesuai dengan Hukum Acara Pengadilan Anak**

Hukum Acara Pidana, secara singkat, dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan Hukum Pidana Materiil, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan. Menurut Ansorie Sabuan, ada dua kepentingan hukum yang harus dijamin dalam menerapkan Hukum Acara Pidana, yaitu :

- a. kepentingan hukum yang terdiri atas kepentingan masyarakat, yang disebut ketertiban umum (*rechtserde*) atau ketertiban umum yang harus dijamin supaya masyarakat dapat melangsungkan hidupnya secara aman dan tenteram.

- b. kepentingan hukum yang terdiri atas kepentingan individu, yang terdiri dari hak-hak asasi manusia (*human right*), yang harus dijamin pula. (Ansorie Sabuan, et.al., 1990:73)

Oleh karena itu pejabat yang diberi kewenangan untuk mempertahankan atau menyelenggarakan Hukum Pidana Materiil juga harus memperhatikan dan menjamin kepentingan individu, terutama dalam kaitannya dengan masalah anak. Ada beberapa pengecualian tentang Hukum Acara yang diatur secara tersendiri oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu di dalam ketentuan tentang Acara Pengadilan Anak. Salah satu pengecualian tersebut adalah dengan penentuan secara tegas oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 terhadap peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses penyidikan. Sehingga peranan Pembimbing Kemasyarakatan, yang berupa pertimbangan atau saran dalam bentuk laporan hasil penelitian kemasyarakatan, merupakan salah syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini dikarenakan bahwa pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut dinyatakan sebagai bagian dari Hukum Acara Pengadilan Anak, yang harus diterapkan dalam proses peradilan anak.

Fakta yang telah diuraikan tentang dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang bernama Rakhmad Zufriansah, apabila dikaitkan dengan ketentuan Hukum Acara Pengadilan Anak yang diatur oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, dapat diketahui bahwa proses penyidikan tersebut telah mengabaikan salah satu ketentuan Hukum Acara yang berlaku dalam Pengadilan Anak, yakni tidak dimintanya pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Rakhmad Zufriansah.

Namun sangat disayangkan tidak ada suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, baik Undang-undang Pengadilan

Anak maupun peraturan perundang-undangan lainnya, mengatur tentang konsekuensi yuridis atas pengabaian peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses penyidikan tersebut. Kurang diperhatikannya hal-hal semacam ini oleh pembuat undang-undang, juga dikemukakan oleh Darwan Prinst berkaitan dengan pelanggaran hak-hak tersangka / terdakwa yang telah diatur dalam KUHAP. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Darwan Prinst mengatakan :

"Di dalam KUHAP sudah cukup diberikan hak-hak kepada tersangka / terdakwa. Akan tetapi sungguh disayangkan bahwa tidak ada sanksi yang tegas atas pelanggaran hak-hak tersebut. KUHAP hanya mengatakan **Wajib** atau **Berhak**, akan tetapi kalau dilanggar apa sanksinya? KUHAP tidak mengaturnya, akibatnya hak-hak tersebut menjadi mubazir" .(Darwan Prinst, 1998:21)

Bila ditinjau dari ketentuan Pasal 42 Undang-undang Pengadilan Anak, dimana meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan adalah **wajib** dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Rakhmad Zufriansah, maka pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut adalah salah satu syarat yang harus dilakukan dalam penyidikan tersebut. Kewajiban tersebut bersifat imperatif, sehingga apabila hal tersebut diabaikan, maka penyidikan terhadap dugaan tindak pidana, yang dilakukan oleh Rakhmad Zufriansah, oleh penyidik Kepolisian Negara RI Resort Lamongan tersebut dapat dinyatakan **tidak sah** atau **batal demi hukum**.

### 3.3 Kajian

Salah satu bagian dari proses peradilan anak yang diatur dalam Hukum Acara Pengadilan Anak adalah proses penyidikan yang diterapkan secara khusus terhadap anak, yaitu dengan adanya peranan Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tugas

membantu memperlancar tugas penyidik dalam melakukan penyidikan dengan cara memberikan pertimbangan atau saran kepada penyidik. Pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Dalam mendukung pelaksanaan tugasnya, Pembimbing Kemasyarakatan dituntut untuk mempunyai keahlian khusus sesuai dengan tugasnya atau mempunyai keterampilan teknis dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial. Hal ini dapat diartikan bahwa peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam membantu memperlancar proses penyidikan adalah untuk memberikan pertimbangan atau saran kepada penyidik agar kepentingan anak tidak terabaikan, yang pada akhirnya adalah demi memajukan kesejahteraan anak. Pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penyidikan terhadap anak, karena hal ini diatur dalam Hukum Acara Pengadilan Anak.

Ketentuan dalam Pasal 42 ayat 2 Undang-undang Pengadilan Anak bersifat imperatif, dalam artian harus dipenuhi atau dilakukan, termasuk juga dalam melakukan proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Rakhmad Zufriansah berusia 14 (empat belas) tahun. Sehingga apabila hal tersebut tidak dipenuhi atau dilakukan oleh penyidik di Kepolisian Negara RI Resort Lamongan, maka penyidikan yang telah dilakukan tersebut dapat dinyatakan **tidak sah** atau **batal demi hukum**, karena proses penyidikan tersebut telah mengabaikan atau melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Hukum Acara Pengadilan Anak. Dengan demikian, Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh penyidik pun dapat dinyatakan **tidak sah**. Dan apabila dibuat Surat Dakwaan oleh penuntut umum, maka Surat Dakwaan tersebut dapat dinyatakan **tidak dapat diterima** atau **cacat tidak sempurna**.

Perumusan tersebut di atas, memang tidak diatur dalam KUHAP, Undang-undang Pengadilan Anak maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Namun ada beberapa putusan pengadilan yang dapat dijadikan dasar mengenai sah atau tidaknya suatu penyidikan yang dilakukan dengan mengabaikan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan pengadilan tersebut, seperti yang dikemukakan Darwan Prinst, adalah sebagai berikut :

- Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 21/KPS/1985/PN-RP, menetapkan bahwa karena terdakwa tidak didampingi penasihat hukum pada tingkat penyidikan maka Berita Acara Penyidikan adalah **tidak sah**, dan surat dakwaan yang didasarkan padanya menjadi **cacat tidak sempurna**.
- Putusan sela Pengadilan Negeri Banda Aceh tertanggal 5 Mei 1997, membebaskan Terdakwa karena dinilai Berita Acara Penyidikan (BAP) yang dibuat penyidik **cacat hukum**, karena Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum pada tingkat penyidikan.
- Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1565K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993 menyatakan, Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat bertentangan dengan Pasal 56 (1) KUHAP adalah **tidak sah**, dan karenanya surat dakwaan yang dibuat berdasarkan BAP tersebut juga **tidak sah**. Oleh karena itu surat dakwaan dinyatakan **tidak dapat diterima** (Darwan Prinst, 1998 : 22).

Putusan tersebut di atas berkaitan dengan tidak dipenuhinya salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh penyidik, yakni penunjukan Penasihat Hukum bagi tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih. Pengabaian kewajiban tersebut oleh penyidik dalam melakukan pemeriksaan mempunyai konsekuensi yuridis sebagaimana telah dikemukakan di atas yaitu :

1. terdakwa dibebaskan,
2. Berita Acara Penyidikan dinyatakan **tidak sah** atau **cacat hukum**,

3. surat dakwaan yang dibuat dinyatakan **cacat tidak sempurna dan tidak dapat diterima.**

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa antara kewajiban untuk meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam kasus Rakhmad Zufriansah, dengan kewajiban menunjuk Penasihat Hukum bagi tersangka atau terdakwa di atas, adalah sama-sama harus dipenuhi atau dilakukan oleh penyidik dalam melakukan proses penyidikan. Terlebih lagi hal tersebut merupakan ketentuan yang telah diatur dalam Hukum Acara Pengadilan Anak dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.



#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan terhadap rumusan permasalahan yang diajukan, dapat ditarik kesimpulan :


1. pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan yang tertuang dalam bentuk laporan hasil penelitian kemasyarakatan merupakan salah satu Hukum Acara Pengadilan Anak yang wajib diminta oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Lamongan dalam melakukan proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Rakhmad Zufriansah;
2. penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan terhadap Rakhmad Zufriansah oleh penyidik Kepolisian Negara RI Resort Lamongan tersebut dapat dinyatakan **tidak sah** atau **batal demi hukum**, karena telah mengabaikan salah satu Hukum Acara Pengadilan Anak. Dan konsekuensi ini juga berdampak pada proses peradilan selanjutnya.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan sebagai akhir penyusunan skripsi ini, akan disampaikan beberapa buah pikiran sebagai saran yang mungkin bermanfaat bagi proses penegakan hukum yang berkaitan dengan masalah anak.

1. perlu diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang tugas dan peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses peradilan anak, khususnya dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan;
2. perlu dibentuk atau dibuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menentukan tentang konsekuensi-konsekuensi yuridis atas


pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana, yang dilakukan baik oleh pejabat yang berwenang maupun pihak lain. Atau setidak-tidaknya dilakukan revisi terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan yang telah ada.



DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1994. *KUHAP Lengkap*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamzah, Andi (Ed.). 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Muntahaa, Multazaam. 1992. *Upaya Penyidik dalam Penyidikan Perkara Pidana*. Jember : Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Hadisuprapto, Paulus. 1997. *Juvenile Delinquency : Pemahaman dan Penanggulangannya*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Prinst, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- , 1998. *Hukum Acara Pidana : Dalam Praktek*. Jakarta : Djambatan.
- Soekamto, Soerjono. 1990. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sabuan, Ansorie et.al. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung : Angkasa.
- Tanuwijaya, Fanny dan Multazaam Muntahaa. 1993. *Pelaksanaan Penyidikan Perkara Pidana*. Jember : Fakultas Hukum Universitas Jember.

Lampiran





# Digital Repository Universitas Jember

" PRO TOSTRITA "

Kegiatan  
Pengajaran }  
Lain-lain } Yang ditorima.

## LAPORAN POLISI

NO. POL. K/LP/05 / X /19 97 /Polres

### YANG DILAPORKAN :

1. Nama : PASINAW . . . . . 2. Umur 50 . . th, 3. Kelamin : Laki-laki / Istri-hami , 4. Negara. Indonesia/xxxxx, 5. Pekerjaan, .Tukang kebun ,6. Tempat tinggal: Desa/kec.Kembangbahu,kab.Lamongan . . . . .

### Persiting yang dilaporkan :

1. Waktu kejadian : Hari . Jumat . . tgl, 3. Bulan :Oktober 19.97.
2. Tempat kejadian : Didalam ruang kelas. II.A. SLTP I.Kembangbahu.
3. Apa yang terjadi : Penembakan senjata api . . . . .
4. Siapa a.pelaku : Nama RAKMAT JUFRIANSAH. .Kelamin. Laki-laki . . Umur. 14. . th, Alamat, Asrama Koramil.Kembangbahu . . . . . Pekerjaan. Pelajar
5. Korban : N a m a :FERI.FEBRIANTO. . . . .Umur.,14. . th.... Pekerjaan. Pelajar . . . . . tempat tinggal . . . . . Desa Lopang,kec.Kembangbahu,kab.Lamongan. . . . .
6. Bagaimana terjadi : Pada waktu sekolah.SLTP. I Kembangbahu sedang istirahat,RAKMAT JUFRIANSAH membawa senjata api,lalu disinyal peluru dari dalam tasnya serta ditembakkan mengenai.sasaran.temannya seniiri yang bernama - FERI FEBRIANTO.
7. Dilaporkan pada : Hari. Jumat . . tgl,. 3 . . bulan.Oktuber . . . . . Th 19.97. jam. 09.45 BBW.
8. Tidak ridha dan apa : Nama dan Alamat kakak-saksi  
Pas. 242 KUH. . . . . pol : 1. N a m a :MA.ROFIK . . . . . Kelamin. Laki-Laki . .  
KUD No 17 .th 51 alih : 2. N a m a :NARDI . . . . . Kelamin: Laki-laki . .  
Smin/tidak smin?63 KUH. . . . . Pekerjaan Guru . . . . . Tempat tinggal. Gempol Sukor  
Rp.4.000. . . . .  
Barang bukti : Deea Mangkuejar,kec.Kembangbahu,kab.Lamongan.

## URAIAN SINGKAT

URAIJI SINGKAT KEJADIAN

Pada hari ini Jum'at tanggal 3 Oktober 1900 sembilan puluh tujuh jam : 09.45 BBWI, saya :

: SYAFIAT :  
Pangkat Sersan Kepala Nrp 63040825, jabatan selaku petugas jaga pada kantor Polisi tersebut diatas, telah menerima laporan dari seorang laki-laki yang mengaku bernama :

: PASIMAN :  
Lahir di Lamongan, umur 50 tahun, pekerjaan : tukang kebun SLTP I Kembangbaru, kewarganegaraan : Indonesia/Jawa, agama Islam, tempat tinggal : desa/kec. Kembangbaru, kab. Lamongan melaporkan bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira jam 09.35 BBWI, di sekolah SLTP I Kembangbaru tersebut telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh RAKMAT JUFRIANSAH terhadap FERI FEBRIANTO.

: ASAL MULA KEJADIAN :  
Pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 1997, sekira jam 09.35 BBWI, sewaktu pelajar sekolah SLTP I Kembangbaru sedang istirahat, sdr RAKMAT JUFRIANSAH mengeluarkan senjata api No. M. 70.27046 dari dalam tasnya yang berada di kelas, kemudian senjata tersebut sempat dipegangkannya kedua temannya yang bernama EDY RIDIANTO, 13 tahun, pelajar, desa Mangkujajar, kec. Kembangbaru dan siswa NARDI, 14 tahun, pelajar, desa Mangkujajar, kec. Kembangbaru, pada waktu senjata tersebut dipegangkannya kepada kedua temannya, senjata tersebut tidak ada magazine dan pelurunya, lalu oleh kedua temannya senjata tersebut dikembalikan kepada RAKMAT JUFRIANSAH, setelahnya dipegang oleh RAKMAT JUFRIANSAH, selanjutnya olehnya diambilkan magazine dan pelurunya/kedalam tasnya sendiri dan langsung dimasukkan ke senjata tersebut lalu ditembakannya, akan tetapi senjata tersebut sebelum dipegang oleh kedua temannya, senjata tersebut sudah ditarik-tarik sendiri oleh RAKMAT JUFRIANSAH didalam tasnya buat main-mainan.


Demikian Laporan Polisi ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangan di Kembangbaru pada tanggal 3 Oktober 1900 sembilan puluh tujuh.

Laporan atau pengaduan benarkan ketorongannya komisioner  
taruna :

Tanda tangan pengaduan  
  
PASIMAN

- Tindakannya yakni dibentuk :  
1) Setelah menerima laporan datang di TKP.  
2) Menolong korban dan dibawakan ke RSUD Dr Sutomo Sby  
3) Membuat sket gambar dan BA di TKP  
4) Mencatat para saksi  
5) Menyita barang bukti  
6) Mengadakan pengajaran terhadap pelaku penembakan.

Kembangbaru, tgl. 3 Oktober 1997

Yang menemui :  
  
SYAFIAT  
SERKA NRP 63040825

APOLISIAN SECTOR KEMBANGBAHU  
SANIMAN  
SERSAN MAYOR NRP 49060033

PERINTAH PENYIDIKAN  
PERINTAH PENYIDIKAN

PERINTAH PENYIDIKAN

- a. Surat edisi No Pol :K/LP/05/X/1997,tanggal 3 Oktober 1997  
b. Surat perintah penyidikan No Pol :Sprin-dik/04/X/1997,tang -  
gl : 3 Oktober 1997 .

II. KURAKA :

memiliki senjata api genggam/pistol jenis P.I.46 No.M. 70.27046 beserta amunisinya yang tidak dilengkapi dengan surat ijin,mengambil barang berupa senjata api genggam/pistol jenis P.I.46 No.M. 27046 dengan melawan hak,dan karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia,yang dilakukan oleh tersangka RAHMAD MUFTIANSAH bin ALVIAN DARWIS terhadap FERDI PERMAYITOGO bin KHOTRUL H didalam ruang kelas II A SLTP Negeri Kemangbahan ,sebagaimana diakordi dalam pasal : I Undang-undang Daerah No 12 tahun 1991, 363 dan 359 KUHP .

III. FAKTA :

1. Penggilan :

- a. Mengen Surat Penggilan No Pol :Spg//6/X/1997,tanggal 7- Oktober 1997,telah dipanggil saudara EDI RIDLIANTO bin SIDAM,pekerjaan :pelajar kelas II A SLTP Negeri Kemangbahan ,desa Mangkujaajar,kecamatan Kemangbahan,kabupaten Lamongan,untuk didengar keterangannya selaku saksi dalam perkara tindak pidana membawa/memiliki senjata api pistol beserta amunisinya yang tidak dilengkapi dengan surat ijin,mengambil barang berupa senjata api pistol untuk dimiliki dengan melawan hak,dan karena kelalaiannya mengakibatkan orang meninggal dunia,yang dilakukan diruang kelas II A SLTP Negeri Kemangbahan ,pada tanggal 3 Oktober 1997,Yang berangkatkan secuai dengan surat panggilan diperintahkan menghadap pada tanggal 8 Oktober 1997.
- b. Mengen Surat Penggilan No Pol :Spg//5/X/1997,tanggal 7- Oktober 1997,telah dipanggil saudara HARYI bin SARI,pekerjaan :pelajar kelas II A SLTP Negeri Kemangbahan ,desa Mangkujaajar,kecamatan Kemangbahan,kabupaten Lamongan,untuk didengar keterangannya selaku saksi dalam perkara tindak pidana membawa/memiliki senjata api pistol beserta amunisinya yang tidak dilengkapi dengan surat ijin,mengambil barang berupa senjata api pistol untuk dimiliki dengan melawan hak,dan karena kelalaiannya mengakibatkan orang meninggal dunia,yang dilakukan diruang kelas II A SLTP Negeri Kemangbahan ,pada tanggal 3 Oktober 1997,Yang berangkatkan secuai dengan surat panggilan diperintahkan menghadap pada tanggal 8 Oktober 1997.
- c. Mengen Surat Penggilan No Pol :Spg//4/X/1997,tanggal 7- Oktober 1997,telah dipanggil saudara NURHANI bin SIMAH pekerjaan :pelajar kelas II A SLTP Negeri Kemangbahan ,desa Doyomulyo,kecamatan Kemangbahan,kabupaten Lamongan,untuk didengar keterangannya selaku saksi,dalam perkara tindak pidana membawa/memiliki senjata api pistol beserta amunisinya yang tidak dilengkapi dengan surat ijin,mengambil barang berupa senjata api pistol untuk dimiliki dengan melawan hak,dan karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia,yang dilakukan diruang kelas II A SLTP Negeri Kemangbahan ,pada tanggal 3 Oktober 1997.

2. Yang berangkatkan :

# Digital Repository Universitas Jember

Yang bersangkutan sesuai dengan surat panggilan diperintahkan menghadap pada tanggal 10 Oktober 1997.-----

## 2. Penangkapan :

- a. Dengan Surat Perintah Penangkapan No Pol :Sprin-kap/96/X/1997,tanggal 4 Oktober 1997,telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka RAKMAD ZUFRIANSAH bin ALVIAN DARWIS ,di dusun Sumberejo,desa Lopang,kecamatan Kembangbaru,kabupaten Lamongan,pada tanggal 4 Oktober 1997,dengan Berita Acara Penangkapan tanggal 4 Oktober 1997.-----

## 3. Penahanan :

- a. Dengan Surat Perintah Penahanan No Pol :SPP/96/X/1997,- tanggal 5 Oktober 1997,telah dilakukan penahanan terhadap tersangka RAKMAD ZUFRIANSAH bin ALVIAN DARWIS ,mulai tanggal 5 Oktober 1997 jam : 18.00 BBWI,dirumah tahanan Polres Lamongan,dengan Berita Acara Penahanan tanggal 5- Oktober 1997.-----

## 4. Penyitaan :

- a. Dengan Surat Perintah Penyitaan No Pol :Sprin-ta/07/X/1997,tanggal 3 Oktober 1997,telah disita dari tangan SUKARDI ,di SLTP Negeri Kembangbaru barang bukti berupa se pucuk senjata api jenis P.I.46 No.M.70.27046 kaliber 9 mm, sebuah magazine,lima butir peluru senjata pendek,satu butir kelongsong peluru,satu butir anak peluru/proyektil,- dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 3 Oktober 1997.---
- b. Dengan Surat Perintah Penyitaan No Pol :Sprin-ta/07/X/1997,tanggal 3 Oktober 1997,telah disita dari tangan BAR KUS SALAM,di Polsek Kembangbaru barang bukti berupa tiga butir peluru senjata api pendek,dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 3 Oktober 1997.-----
- c. Dengan Surat Perintah Penyitaan No Pol :Sprin-ta/07/X/1997,tanggal 4 Oktober 1997 telah disita dari tangan PUR NOMO,di SLTP Negeri Kembangbaru barang bukti berupa, sebuah meja/bangku, sebuah kayu potongan cendela,4(empat) butir peluru hampa,41(empat puluh satu) butir peluru senjata api pendek,3(tiga) butir anak peluru/proyektil,darah yang ada di TKP,dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 4 Oktober 1997.-----
- f. Dengan Surat Perintah Penyitaan No Pol :Sprin-ta/07/X/1997,tanggal 6 Oktober 1997,telah disita dari tangan KARSAN,di Polres Lamongan barang bukti berupa 14(empat belas) butir peluru senjata api pendek,dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 6 Oktober 1997.-----

## 5. Keterangan Saksi-saksi :

- a. N a m a : EDI RIDIANTO bin RIDWAN,lahir di Lamongan,umur 13 tahun,pekerjaan :pelajar kelas II A SLTP Negeri Kembangbaru,kwarganegaraan Indonesia/Jawa,agama :Islam,tempat tinggal :desa Mangkujajar,kecamatan Kembangbaru,kabupaten Lamongan.-----

Menerangkan :

1. Sewaktu dipperiksa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokahni serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya,dengan tersangka masih kawan satu kelas II A SLTP Negeri Kembangbaru.-----
2. Ia dipanggil dan diperiksa serta didengar keterangannya mengerti,sehubungan dengan tertembaknya kawan ia sekelas II A yang bernama FERI FEBRIYANTO,pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 1997,sekira jam 09.35 BBWI yang dilakukan oleh RAKMAD ZUFRIANSAH dan pada waktu itu ia berdiri dibelakang mereka(RAKMAD ZUFRIANSAH).-----

✓. 3. Pada hari : . . . .

- L ia
3. Pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 1997, sebelum kejadian pada waktu istirahat, tersangka mengeluarkan pistol yang diambil dari dalam tas miliknya, lalu ditunjukkan kepada ia dan ia sempat memegangnya ingin tahu beratnya pistol, pada saat pistol tersebut diserahkan ia, belum diisi peluru(magazine), kemudian setelah ia pegang, pistolnya ia kembalikan lagi kepada tersangka, lalu olehnya diisi peluru kemudian ia terdengar lotusan tersebut, selanjutnya lari ketakutan menuju ke depan, menuju dekat papan tulis, dan ia melihat kepala korban terunduk dibangku dan dari kepalamya mengeluarkan darah.
  4. Ia ditunjuki senjata api baru sekali yaitu pada tanggal 3 Oktober 1997, akan tetapi sebelumnya pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 1997, diruangan kelas II A, tersangka pernah menunjukkan dan membagikan peluru, dan ia meminta diberi 1(satu) butir peluru, akan tetapi memberinya lewat SUJANTO, kemudian 1(satu) butir peluru tersebut sudah ia serahkan kepada bapak Guru lewat teman ia yang bernama YUSUF, karena pada tanggal 4 Oktober 1997, ia tidak masuk sekolah.
  5. Pada waktu pistol tersebut ditunjukkan kepada ia, sebenarnya ditunjukkan kepada kawan kelas III yang bernama BURMAN, sehingga ia juga ingin melihatnya, lalu oleh tersangka diambilkan dari dalam tasnya miliknya, setelah ia pegang dan ia lihat, lalu dipegang NARDI dan oleh NARDI selanjutnya diserahkan kepada tersangka dan akhirnya diisinya peluru hingga meletus tersebut.
  6. Ia pada waktu pistol tersebut dipegang oleh tersangka, ia melihat bahwa pada waktu meletus ujungnya mengarah ke meja/bangku dan meletusnya setelah disisi peluru, dan setelahnya peluru tersebut meletus ~~xxxyy~~ lari ke depan dan ia sempat melihat korban yang kepalamya mengeluarkan darah, dan ia juga sempat melihat tersangka lari dan loncat lewat cendela sambil membawa senjata api yang baru digunakan/meledak tersebut, dan pada waktu sebelum kejadian menurut pendengaran ia, mereka berdua tidak pernah perselisihan pendapat atau pertengkaran.
  7. Keterangan ia tersebut diatas sudah benar semua dan pada waktu ia diperiksa tidak merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh petugas maupun orang lain.
- b. N a m a : NARDI bib SARI, lahir di Lamongan, umur : 14 tahun, pekerjaan kelas II A SLTP Negeri Kembangbahu, kewarganegaraan : Indonesia/Jawa, agama : Islam, tempat tinggal : desa Mangkujajar, kecamatan Kembangbahu kabupaten Lamongan.

Menerangkan :

1. Sewaktu diperiksa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokahni serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benar nya, dengan tersangka sudah kenal karena masih satu kelas, akan dengannya tidak ada hubungan kekeluargaan.
2. Ia dipanggil dan diperiksa serta didengar keterangannya mengerti, sehubungan dengan tertembaknya kawan ia yang bernama FERI FEBRIYANTO dan pemilik senjata api serta yang memegangnya adalah RAKMAD ZUFRIANSAH pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 1997, sekira jam 09.35 BBWI, diruang kelas II A SLTP Negeri Kembangbahu.
3. Ia pada waktu kejadian berada diruang tersebut, dengan posisi ia berdiri didepan RAKMAD ZUFRIANSAH, sedangkan posisi FERI FEBRIYANTO(korban) duduk didepan sudut kiri ia ~~xxym~~ bersemaan dengan NURHADI, TUGAS WAHYU dan SUKARNO.

L. 4. Ia pernah : . . .

- ia pernah melihat senjata api tersebut diberi peluru oleh RAHMAD ZUFRIANSAH(teroengka) dan meletusnya,bahkan pada waktu itu ia melihat bersama EDI RIDIANTO,dan setelah nya sampai ia api tersebut dipergang oleh RIDIANTO,kemudian ia berlalu ia dan ia pegang,selanjutnya ia sorahnya kembali lagi ia memberi RAHMAD ZUFRIANSAH(teroengka) dan oleh RAHMAD ZUFRIANSAH ia diberi peluru berulang ketika dia poluru lalu tidak terlepas .
- pada waktu kejadian jarak antara RAHMAD ZUFRIANSAH(teroengka) dengan FERI PEBRIYANTO(korban) sekitar 1(satu) meter . ia masih ujung senjata api/pistol yang meledak ke arah mata dan tangan .
- ia selalu memegang senjata api tersebut pada bulan Agustus 1997,untuk hari dan tanggalnya tidak ingat,pernah diberi 1(satu) butir peluru oleh RAHMAD ZUFRIANSAH, dan maknaul ia diberi sebuah butir peluru tersebut ia nya untuk main-main saja, dan akhirnya sudah ia serahkan kepada Guru besar deejri Kembangbaru .
- ia pada saat mendengar ledakan bunyi senjata api yang dipergang oleh RAHMAD ZUFRIANSAH tersebut,ia sadien ia lari ke Jepan dan melihat RAHMAD ZUFRIANSAH lewi dan melompat cenderung naungan kelas II A,dan pada saat ia kedepan ruangan tersebut,ia diberi tahu oleh EDI RIDIANTO bahwa FERI PEBRIYANTO mengalami darah dari kepala nya .
- c. N u m b e r : NURHADI bin SIMAN,Lahir di Lamongan,umur :14 tahun, pekerjaan :pelajar kelas IIA SLTP Negeri Kembangbaru, warganegaraan :Indonesia/Jawa,agama :Islam,tempat tinggal :desa Doyoculyo,kecamatan Kembangbaru,kabupaten Lamongan .

Keterangan :

- 1. ia soalnya dipertanyakan memberikan keterangan dalam kondisi sehat fisik serta berkenan untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, dengan terangnya ia sudah kenal karena masih satu kelas II A di SLTP Negeri Kembangbaru, akan tetapi ia mengannya tidak ada hubungan ikatluarageen .
- 2. ia dipanggil dan diperiksa serta didengar keterangannya mengerti,sehubungan tententahalnya kawan ia yang bernama FERI PEBRIYANTO dan yang membawa senjata api adalah RAHMAD ZUFRIANSAH,pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 1997,sekira jam 09.55 WIB,di SLTP Negeri Kembangbaru,dalam ruang kelas II A .
- 3. ia pada waktu kejadian ia sedang mendengarkan dengan FERI PEBRIYANTO dan ia duduk di sebelah kirinya membil kepala ia, ia ketika duduk diatas meja(tiduran), sehingga pada waktu itu ia tidak tahu persis kalau RAHMAD ZUFRIANSAH yang membawa senjata api dan peluru, akan tetapi sebelum kejadian pada bulan Agustus 1997 untuk hari dan tanggalnya tidak ingat ia pernah dikasih 2(dua) butir peluru olehnya, dan peluru tersebut pada tanggal 6 Oktober 1997 cukup hanya serakun . ia sedang ia letakkan diatas meja(tiduran) tiba-tiba ada bunyi ledakan, sehingga ia terkejut dan lari keluar kelas, dan pada waktu ia lari tersebut melihat ia melihat bahwa kepala FERI PEBRIYANTO tertunduk ke meja .
- 4. ia pada waktu diberi 2 butir peluru,bukan ia yang meminta, akan tetapi RAHMAD ZUFRIANSAH yang memberinya dan peluru itu ia hanya untuk mainan saja, dan keterangan tersebut sudah benar,kemudian awalnya ia diperiksa tidak memiliki dipertanyakan petugas sepuas orang lain .

1 Rep 1

• B. L. N. • 100% BYU SUKARNO, lulus di Lamongan, umur : 14 tahun, pekerjaan : pelajar kelas II a SMP Negeri Kemangkuan, kevarganegaraan : Indonesia/Java, agama : Islam, tempat tinggal : desa Rembangrejo, kec. Kotamangun, kab. Lamongan.

CHERIA KOU

1. ia diperiksa memberikan keterangan dalam keadaan sober  
juga dan rokoknya serta bormedia untuk diperiksa dan dia  
mengetahui keterangannya akan memberikan keteranganannya dengan  
sebenarnya, dengan terangnya ia sudah tahu, kerana  
semua itu kejadian II di SLTP Negeri Kembangbaru, akan to-  
tapi ia mengatakan tidak ada hubungan keluarganya.
  2. ia dipergugil dan diperiksa serta didengar keterangannya,  
mengerti, sehubungan dengan terjadinya kawan ia sedang ter-  
kena tembak/ledakan peluru pada hari Jum'at tanggal 3 Ok-  
tober 1997, sekitar jam 09.35 diwI direng kejadian II di SLTP-  
Negeri Kembangbaru.
  3. Pada waktu itu kawan ia yang kena tembak/ledakan peluru  
ialah FERI FERIYANTO, sedangkan yang memiliki peluru dan  
senjata api adalah RAKHAD ZUFRIANSAH, dan pada waktu terja-  
di ledakan tersebut, ia duduk disebelah kanannya FERI FERI-  
YANTO(korban) sedang menggambarkan.
  4. Pada waktu itu tidak tahu, kalau RAKHAD ZUFRIANSAH(tor-  
sengka) memiliki atau membawa senjata api, tetapi setelah  
terjadi ledakan tersebut RAKHAD ZUFRIANSAH lari keluar,  
begitu ia mendengar ledakan peluru tersebut, ia terkejut  
dan lari ke depan(moja Guru), dan ia lihat FERI FERIYANTO  
(korban) kepalaanya tertunduk kebangku kelas dan mengalmar  
kan darah.
  5. Pada sebelum kejadian pernah dikasih 3(tiga) butir poluru  
oleh RAKHAD ZUFRIANSAH, dan sekawang polurunya, yang 1(satu)  
butir saya serahkan kepada MOH. SUDIYANTO, sedangkan yang  
2(dua) butir, pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 1997, sore  
hari ia serahkan kepada guru SLTP Negeri Kembangbaru.
  6. ia tidak melihat pada saat RAKHAD ZUFRIANSAH mengeluarkan  
senjata api, yang ia tahu hanya dia berdiri dibolak-balik tem-  
pat duduknya ia bersama FERI FERIYANTO dan NU HADI, ti-  
bu-tiba ia mendengar ledakan tersebut, karena ia takut se-  
hingga ia lari, keterangan ia tersebut diatas sudah benar-  
sesuai dan pada waktu ia didengar keterangannya, ia tidak  
merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh petugas maupun orang  
lain.

Tempat : SAIFUL BAHRI al.P. DEDI PRASTIYO, lahir di Jon-  
bon, umur 39 tahun, pekerjaan : TNI AD/Anggota Ko-  
renmil Kembangbaru, Negara : Indonesia/Jawa,  
tempat tinggal : Jl. Raya Koramil Kembangbaru, agama  
Islam.

## Kinderbücher

1. Is sewaktu diperiksa memberikan keterangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta beredin untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan keterangan dengan cobaan berulang, ia dengan terangnya sudah kenal, kerana dia anaknya Komandan Is sendiri, yaitu Dan Ramil Kerbangku, akan ia tidak ada hubungan kekeluargaan dengannya .
  2. Is diperiksa dan didengar keterangannya mengerti, sehubungan dengan tertembaknya sadara MIFTI FIFTY 190 yang dilakukan oleh RAHMAD YUFRIANSAH pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 1997, sekitar jam 09.30 WIB, di RT 002 Desa Leuwungku.

#### 4. 3. To reduce the time

- Pada waktu kejadian tidak tahu,karena pada waktu itu ia tidak berada di SLTP Negeri Kembangbohu maupun dirumah setelahnya ia pulang kerumah diburu tahu oleh istri ia, bahwa pendekar RAKMAT(RAKYAT PUPRIANGAN) telah menembak orang, setelahnya ia mendengar kejadian tersebut,lalu ia menuju ke TKP,selanjutnya ia teruskan ikut mencari pelaku penembakan,namun tidak menemukan.
4. Pada waktu kejadian ia tidak tahu,senjatanya siapa yang digunakan oleh tersangka menembak korban,tahu ia setelahnya senjata tersebut diketemukan dan dieita oleh Polri,ia diberi informasi dari teman Koramil bahwa senjata tersebut adalah milik Koramil dengan jenisnya PI.46 No.M.70.27046.
5. Ia tidak tahu kalau senjata api milik Koramil tersebut hilang dan diambil oleh tersangka,tahu ia setelahnya Dan Ramil Kembangbohu tersebut datang di Makor,pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 1997,sekira jam 16.00 BBWI,lalu Dan Ramil membuka gudang senjata api tersebut,ternyata senjata ini hilang satu pucuk senjata api pendek.
6. Pada waktu hilangnya senjata api tersebut,untuk hari dan tanggalnya berapa serta yang juga siapa pada waktu itu di Koramil Kembangbohu saya tidak tahu,tahu ia setelahnya tersangka tertangkap dan dibawa ke Kodim 0812 Lemongan,tersangka mengaku di Kodim bahwa pada waktu mengambil senjata tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 1997,sekitar jam 16.00 BBWI,dan pada tanggal tersebut yang juga di Koramil Kembangbohu adalah ia deren AGUS MUKTI.
7. Pada waktu tersangka mengambil senjata api digudang senjata,gudangnya dalam kondisi terkunci,dan kunci gudang senjata tersebut sebanyak 4(empat),kemudian yang dibawa 3(tiga) kunci dibawah Dan Ramil,sedangkan yang 1(satu) kunci dibawah oleh yang juga.
8. Pada waktu hilangnya senjata api tersebut,kuncinya yang dibawah yang juga digantungkan dipaku sebelah meja penjagaan,sedangkan kunci yang dibawah Dan Ramil pada waktu kejadian ia tidak tahu,tahu ia sewaktu Dan Ramil datang,kunci yang dibawanya berada didalam lacinya,dan pada waktu hilangnya senjata tersebut ia tidak tahu persis,karena waktu kejadian ia berada diruangannya dan Ramil,kemudian teman ia yang bernama AGUS MUKTI sedang mengontrolkan surat kerumahan Serda NAWAR dan menyampaikan berita ke rumahnya Serka SLMRT.B.
9. Keterangan lain-lain sudah tidak ada yang perlu diutara-kan dan pada waktu ia diperiksa tidak merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh petugas maupun orang lain.
- f. N a m a : AGUS MUKTI,lahir di Jombang,umur 35 tahun,pekerjaan : TNI AD/anggota Koramil Kembangbohu,kwarganegaraan : Indonesia/Jawa,agama : Islam,tempat tinggal : deen Kaliwungu geng gudang No 36 Jumbang.

Keterangan :

1. Pada waktu diperiksa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya,ia dengan tersangka sudah kenal,karena dia sendiri Komandan ia sendiri yaitu Kapten ALVIAN DARWIS (Dan Ramil Kembangbohu) akan tetapi ia tidak ada hubungan keluargan dengan siapa/orang lain.

L. 2. Io diperiksa : . . . . .

3. Itu dipertika dan didengar keterangananya mengerti, sehubungan dengan edarnya penembakan yang dilakukan oleh RAKMAD ZUFRIANSAH terhadap temononya pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 1997 di Korem 132/HB Negeri Kembangbaru, dan pada waktu tersebut ia berada di Koremil tersebut, ia tidak tahu, khususnya ia sendiri ia berada di Jembang, tahunnya ia tidak tahu, tetapi ia sendiri ia berada di Kodim 0812 Lasongan, dan ia diperiksa di Kodim 0812 Lasongan.
4. Pada perjalinan di Koremil Kembangbaru ia juga bulan November 1996 dan ia menjabat sebagai Babinda 1 di CS12/05, dan dia juga mengabdi di Koremil tersebut yaitu 24 jam, dan setiap minggu dia juga 2 (dua) orang anggota, dan ia juga setiap minggu dia beri sekali.
5. Pada waktu kejadian penculikan yang dilakukan oleh tersangka RAKMAD ZUFRIANSAH ia tidak tahu senjata apa yang dipakai, karena pada waktu itu ia sedang turun dinas dengan kerda SAIFUL BAHRI, sedangkan yang juga pada tanggal 3 Oktober 1997 adalah Sertu HERI.P, bersama PNS SUWARTIK, akan tetapi menurut kabara dari orang lain, bahwa senjata yang digunakan pada saat itu adalah senjata milik Jenderal Polisi Koramil Kembangbaru.
6. Pada waktu itu senjata-senjata tersebut disimpan didalam gudang Koremil Kembangbaru dan yang membawa kuncinya adalah Kapten Darwis, dan pada saat melaksanakan tugas jaga untuk jumlah senjata ia kurang tahu, akan tetapi menurut administrasi jumlahnya 13 pucuk dan jumlah yang sebenarnya kurang tahu, karena kunci gudang senjata tersebut dibawahi oleh Dan Ramil, dan pada waktu itu ia di melaksanakan tugas Pa Siaga di Kodim 0812 Lasongan.
7. Pada waktu ia melaksanakan tugas jaga, tersengkta RAKMAD ZUFRIANSAH berada di Kantor Koremil, karena tempat tinggal dia di Asrama Koremil yang tepatnya dekat atau satu lokasi dengan Kantor Koremil, akan tetapi pada waktu dia masuk ke gudang senjata, ia tidak tahu.
8. Menurut jumlah administrasi, jumlah amunisi untuk FN, 46 ada 90 butir peluru, untuk P.45 ada 240 butir peluru dan untuk P.5. ada 500 butir peluru, sedangkan menurut jumlah fisiknya, ia kurang tahu karena tidak ia cek, bahkan setelahnya kejadian ia belum pernah mengeceknya.
9. Untuk gudang senjata yang ada di Koremil Kembangbaru, berasal dari diruangannya Dan Ramil, dan ruangan tersebut pada saat ia melaksanakan tugas jaga pada siang harinya/ruangannya dibuka, dan kuncinya ia taruh diruang pikot, sedangkan pada waktu malam hari ruangannya ia kunci dan kuncinya ia bawahi, kemudian paginya sekira jam 05.30 BBWI, ruangan tersebut ia buka lagi, karena ada telepon.
10. Menurut pengalaman tersangka, pada waktu dia mengambil senjata sekira jam 16.00 BBWI, dan sekira jam 14.00 BBWI, ia mengantarkan surat dan kembali ke Koremil sekitar jam 1 - 16.10 BBWI, keterangan lain-lain sudah tidak ada, dan se-waktu ia diperiksa tidak merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh petugas maupun orang lain.

L. E. M. A. T. . . . .

C. S. N. M. A. R. S. S. I. A. M. A. B., B., lahir di Lamongan, umur : 32 tahun, pos kerja : TNI AD / Anggota Korem mil Kembangbahu, beragama Islam, alamat : Jl. Lemongan, Desa/Kec. Kembangbahu, Kab. Lamongan.

Berikut ini :

1. Saat dilakuinya pemeriksaan memberikan keterangan bahwa ia sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya, dan ia dengan tulus mengakui bahwa ia sendiri, karena dirinya Komandan raya sendiri tekit Kapten Inf ALVIAH DAWIN, akan tetapi ia dengannya tidak ada hubungan kekerabatan/organisasi.
2. Saat diperiksa dan didengar keterangannya mengerti, sehubungan dengan masalah terjadinya penembakan yang dilakukan oleh RAHMAD ZUFRIANSALI pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 1997 jam 09.35 WIB, di SMP Negeri Kembangbahu.
3. Pada waktu terjadinya penembakan tersebut, ia tidak tahu karena pada waktu itu, ia berada di Kantor Korem mil Kembangbahu, setelah mendapat laporan, lalu ia menerimahikin surat untuk mengeceknya ternyata benar bahwa di SMP Negeri Kembangbahu telah terjadi penembakan, lalu ia melaporkan ke Kodim 0812 Lamongan lewat telpon, maka dari petugas Kodim datang Pasi Intel, komandan dia ke TKP ia mengikutiinya dan keterangan penembakan hanya satu orang serta peluru yang meledak juga satu butir.
4. Pada waktu penembakan ia tidak tahu, karena ia ada di Kantor Korem mil Kembangbahu, setelahnya ia ikut datang ke TKP ia mengerti bahwa senjata api yang digunakan oleh tersangka untuk menembak adalah jenis pistol FN 46 PI-No 70.27046 milik dinas Korem mil Kembangbahu, adapun tersangka mendapatkan senjata tersebut dari mencuri di dalam almari senjata yang terletak diruang Komandan, adapun amunisinya mengambil dileci meja yang komandan terkunci sebanyak 2(dua) dos (tiap dosnya berisi 25 butir) sehingga jumlahnya 50 butir, dan selain itu ada perlengkap lain yang diambil ia tidak tahu tempatnya.
5. Bahwa ia tidak mengerti berapa jumlah seluruhnya amunisi yang diambil oleh RAHMAD ZUFRIANSALI, yang ia tahu hanya peluru yang ia simpan didalam laci meja ia, dan ia sendiri tidak mengerti, ketika peluru tersebut yang ia simpan dicuri oleh RAHMAD ZUFRIANSALI, mengerti ia setelah ia dipanggil ke Kodim 0812 Lamongan, dan pada waktu itu ia tidak curiga, karena kunci laci meja ia tersebut ia bawahi, begitu ia mendengar bahwa peluru tersebut hilang, sehingga ia merasa terkejut.
6. Bahwa amunisi yang ia simpan di majlis sekira laci meja ia, bukan termasuk barang inventaris penjagaan Korem mil Kembangbahu, melainkan pemberian dari Dan Resil sisa tungku dari Timor-Timur, kemudian diberikan ia untuk disimpan dalam laci meja, karena bukan barang inventaris dari dinas Korem mil.
7. Bahwa keadaan senjata yang terletak diruang kerja Komandan dikunci dan kuncinya waktu dibawa oleh Komandan dijabat oleh Kapten Inf ALVIAH DAWIN, dan pede terjadi penembakan korbananya adalah PERI-PERI AUTO, dan pada waktu itu yang kena casarau peluru adalah dibagian kepalaunya, sehingga meninggal sewaktu berada di RT/RW pr. SUYOMO Surabaya.
8. Bahwa ia tidak mengerti, bagaimana cara senjata api pistol itu digunakan oleh tersangka menembak korban, karena pada waktu kejadian ia berada di Kantor Korem mil Kembangbahu, dan keterangan ia tersebut diatas sudah benar semua yang ia utarakan kepada pemeriksa.

L. h. N. a. m. a : . . . . .

b. Latar Belakang : SAWIWI DARMONO, lahir di Tercalon tanggal 14 Juli 1946, pekerjaan : TNI AD pengiat Kapten Infanteri prd. Kodim 0812 Lamongan, kewarganegaraan : Indonesia, agama : Islam, tempat tinggal : Rancabima - Koramil Kembangbaru, Kelurahan Lamongan.

Lembar Penyelidikan :

1. S. saat itu diperiksa memberikan keterangan dalam kondisi selamat jasmani dan rohani serta berada untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, ia dengan tersangka sudah kenal, dan tersangka tersebut anak ia sendiri.
2. ia diperiksa dan didengar keterangannya mengerti, sehubungan dengan anak ia tersebut dinas telah mengambil dan membawa senjata api pistol PI PINDAD kaliber 9 mm dan dibawa pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 1997 dibawanya ke sekolah dan meletus, sehingga kawannya meninggal dunia.
3. Pada saat kejadian anak ia membawa senjata api dan amunisinya serta meledek sanggai kawannya tersebut, ia sedang melaksanakan tugas Perwira Siaga di Kodim 0812 Lamongan, dan ia mengerti pada sore harinya diberi tahu oleh Poltu PAMUDJI, karena setelah berah terima jabatan Perwira Siaga, ia berangkat ke Surabaya dan setelah kembali baru diberi tahu tersebut.
4. Pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 1997, sekitar jam 07.30 BBWII, setelah pelaksanaan apel pagi, ia mengumpulkan anggota dan pengawahan, dan ia beritahu bahwa ia ada tugas Perwira Siaga di Kodim 0812 Lamongan, dan pada jam 08.05 BBWII, ia berangkat ke Kodim 0812 Lamongan, dan pada waktu mengumpulkan anggota, ia tidak memberitahukan tentang inventaris senjata api dan amunisi, tetapi Bataud sudah mengantuk tempat penyimpanan kunci gembok, tempat senjata inventaris dan amunisinya tersebut disimpan, apabila sewaktu-waktu diperlukan karena situasi yg sangat mendesak.
5. ia tidak pernah memberitahu kepada keluarga termasuk anak ia, dimana ia menyimpan kunci gembok almari tempat menyimpan senjata api dan amunisi tersebut, dan anak ia tidak pernah masuk keruangan kerja, selama jam kerja, kecuali atas perintah ia untuk mengambil buku atau koran-setelahnya jam dinas.
6. Untuk jumlah inventaris senjata api dan amunisi di Koramil Kembangbaru, menurut daftar inventaris : Jenis Senjata api PI PINDAD = 3 Pucuk, Jenis PI 49 cal 11 mm = 8 Pucuk, Jenis P M I PINDAD = 2 Pucuk, Untuk amunisi, Caliber 9 mm = 590 butir dan Caliber 11 mm = 240 butir.
7. Soal saat anak ia mengambil senjata api dan amunisi serta pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 1997 dibawanya ke sekolah SLTP Negeri Kembangbaru, ia tidak pernah menyampaikan informasi tentang senjata api inventaris, ternyata kurang 1(satu) pucuk senjata api jenis PI PINDAD No 70, 27046 dan 1(satu) Magazinc, sejengkal untuk peluru yang tercatat dalam daftar masih lengkap, tetapi ada peluru yang tidak dengam yang berkurang.
8. Anak ia tidak pernah menyampaikan permasalahan yang terjadi di sekolah dan permasalahan terhadap temannya, bahkan dari pihak sekolah pun belum anak ia seholih di SLTP Negeri Kembangbaru sampai kejadian juga belum pernah ada pemberitahuan.

L. 9. ia menyimpan : \* \* \* \*

- b. Jadi menyiapkan kunci gembok dan kunci tembok sejaknya ia -  
visir-jel dinas Pilkot Perwira Blaga di Kodim 0812 Lempong  
ta ternebut,silaoi neja tu kerja ia, dan laci ternebut  
tu ia tanezi(kunci tembok) dan angket kunci lebel ternebut  
tu ia tu d4 box/kotak ke jet pulipen,kotakidik jadi kih -  
tanezi almarid sonje tu apt d4 seorang iktu t(aptit)  
tuk tukelgyrite C(dua) mitar tanezi go bolok, sedangkan -  
ia tuk  
c. Jadi menyiapkan dia buat tambat osisir tecau,man di  
dinas d4 memberikan ketemengku tidak pula,ia tu tuk -  
pukpukuh hadik iktu petungan turunin wong d4,ia

• : UNTUK Lahir di Indonesia,mar add a lho, pengaruh  
• : BIKU LI /anggoto Koramil Kedawungku,kwargan  
• : Koramil Kedawungku,Jawa,agama Islam,tempat ting  
• : resi : dona Dolitengah,kec. uria,kec.B.Lubuklinggau.

## CHINESE LITERATURE

1. Dalam perkara diperiksa memberikan keterangan dasar keadaan selintas jasmani dan rohani serta berdasarkan untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya, ia dengan terangnya curah-kronik, oknum tetapi namanya sebenarnya tidak tahu, hanya penggilannya setiap hari ny. BAWIT, ia sa dengan terangnya tidak ada halangan - keluarga .
  2. Diketahui dia dikenal keterangannya mengerti, sehubungan dengan pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 1997, sekitar jam 09.35 WIB, di dalam keluar II RT/RW Negeri Tambanggulu, telah terjadi peremajaan terhadap orang yang dilakukan oleh tersangka SRIWIWI yang sendiri -nya berdomisili RUMAH SRIWIWI .
  3. Diketahui waktu kejadian tidak tahu secara khusus pada waktu itu ia berada di Kantor Koramil Tambanggulu, setelahnya ia mendapat laporan dari anggotanya, ia mengungkapkan ke SRIWIWI dan teman-temannya di RT/RW, ia mengatakan bahwa yang digunakan oleh tersangka SRIWIWI di tambanggulu senjata api tersebut ia ketahui, yaitu jatuhnya di arahkan kepada petugas Polsek Tambanggulu sebagai barang bukti.
  4. Diketahui ia mengamankan senjata api jenis PI.46 No.1.70, 27/00 yang digunakan oleh tersangka tersebut, ia juga memerlukan sebuah magazin, sebuah kelongsong senjata api pistol, sebuah anak peluru/proyektil, dan lima butir peluru senjata api pendek/pistol .
  5. Diketahui waktu kejadian tersebut yang datang ke RT terlebih dahulu dari anggota Koramil Tambanggulu adalah ia sendiri dan tidak tahu kronik yang aduan, ia juga ada dua dari anggota Polsek Tambanggulu dan keterangan yang ia uraikan tersebut diatas salah satu berasal dari anggota ia di pemeriksaan tidak bersama dipertahankan atau dipengaruhi oleh petugas sebab orang lain, kesadaran ia berada dalam keadaan tidak ada .

**DATA PENGETAHUAN :** SOTAK HARGONO al.1. SOTAK, Lahir di Tegal pada tahun 1959, pekerjaan : Guru SMPN Negeri Tambangbuhu Kecamatan Garut - Banten/Jawa Barat, tinggal di Jl. Raya Cileungsi KM 10, RT 001 RW 001, Desa Krangkuan, Kecamatan Tambangbuhu, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

卷之三

7. In seumku diperiksa memberikan keterangan diatas karena ia selalu jecandi dan rokehan, serta berminat untuk dipotret dan akan memberikan keterangan dengan teliti dan benar-benar, ia dengan terangnya sudah ketahuan, ia nebagih lagi kelakunya akan ketahui ia dengan terangnya tidak

#### • 10. DIRECTIVE

- 3. Pihaknya dan didengar keterangannya mengerti, bahwa  
di sana terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 1997, se-  
kitar pukul 09.35 WIB, telah terjadi peristiwa di kota -  
Kembangbahu, yaitu dilakukan oleh  
seorang wanita yang berhadapannya menyatakan bahwa ia adalah  
PDT RI : HAMYAUTO.

• 4. Pada waktu tragedi tidak ada peristiwa keramaian pada  
tempat di mana ia tidak berada diluar ruangan selain IF  
dan tetapi berada diluar ruang koprasai sekoialah, dan  
ada dua orang, rupanya keturunan sebangsa (adu) di IF, dan  
ada dua orang lainnya yang bertemu dengan  
dalam ruangan tersebut selanjutnya langsung di lantai  
diluar dan di ruang koprasai sekoialah, dan ada diluar  
sekolah tadi termasuk yang bernama HAMY AUTO dan  
HARIS PURNOMO salah membawa/membengpong korban penem-  
bakan tersebut.

• 5. Peristiwa tersebut HAMYAUTO (terduga) menjalani circa 100  
hari pembangoruan mulai pertengahan bulan Juli 1997, -  
dan setiap belum sekolah di Kembangbahu, tersangka ke  
kolah di STTP Yogyakarta Surabaya, dan ternyata terduga  
sebelum kejadian bertempat tinggal di Purwodadi Kecamatan  
Kembaranegaran ikut orang tuanya sebagai Penomil Kembangbahu.

• 6. Pada waktu setelahnya penemuan terduga yang  
berdiri sendiri, sedangkan yang menjadi korban penembakan  
di bawah ke arah Mr. Sutomo Surabaya, keterangan yang  
berlaku kepada pemeriksa sudah benar semua, dan ia sendiri  
tidak merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh  
seorang wajah orang lain, dan keterangan lain-lain su-  
dah tidak ada .

• 7. Nama : HAMY HARI PURNOMO, lahir di Bondowoso, usia 33 -  
tahun, pekerjaan : Guru STTP Negeri Kembangbahu, kwar-  
ganegaraan : Indonesia/Jawa, agama : Islam, tempat ti-  
nggal : Blk. Lawanganagung, kcc. Sugio, kab. Lemongan, -

Digitized by srujanika@gmail.com

1. In seukta diperiksa memberikan keterangan dalam kesadaran sehat jasmani dan rohani, serta bermedis untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, ia dengan terangnya tidak ada hubungan kekeluargaan/orang lain.
  2. In diperiksa dan didengar keterangannya mengerti, sehubungan dengan pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 1997, sekitar jam 09.35 BWI di SDIT Negeri Tambangosohu, telah terjadi kasus penembakan terhadap murid ia yang bernama FEKI FEBRIYANTO yang dilakukan oleh temannya sendiri yang bernama RAHMUD ZURRIANSAH.
  3. In pada waktu kejadian penembakan tidak termasuk karena ia berada didalam kantor guru, berikut ia mendengarkan ledakan sebanyak 1(satu) kali, lalu ia lihat dari dalam kantor, ternyata didalam ruang kelas II banyak murid yang lari-lari, sehingga ia mendekat keruangan tersebut, segera inilah dia didalam ruangnya, korban sudah tergeletak dan banyak drahanya, kemudian ia setelah melihat korban itu gelutnya, lalu punya ia menolong dengan teman ia yang bernama SUTIRMAN SYAH DAN ia bawahi ke rumah sakit, pada waktu ia menolong sampai disebutnamanya ruangannya guru ia tidak tahu, sehingga ia di sampaikan kepada teman ia yang bernama TOROK MINGONO.
  4. In pada waktu kejadian tidak tahu itu namanya FEBRIYANTO dan itu RAHMUD ZURRIANSAH, karena mereka berdua ada di kelas II, sedangkan ia mengajar di kelas III, ia tahu mereka berdua setelahnya kejadian, mendengar dari sumber-sumber lain, dan in seukta diperiksa tidak merasa dipelihara atau dipengaruhi oleh petugas seupun orang lain.

L. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

# Digital Repository Universitas Jember

L. 1. Nama : SUDIYAH, Lahir di Surabaya, umur : 29 tahun,  
tempat tinggal : Desa Mirenggutan, Kecamatan Kembangbaru, Lamongan, Jawa  
Tengah, provinsi Jawa Tengah, tempat tinggal :  
Jl. Raya Pajangan Gg. rumah No. 15 Lamongan.-----

## Penjelasan :

- ia belum diperiksa memberikan keterangan dalam hal ini  
sebab ia bukan ahli rohani, serta berada untuk diperiksa  
sebab ia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, ia  
tidak tersentak sudah kenal, akan tetapi tidak ada hubungan  
dengan keluarganya dengan tersentak.
- ia diperiksa dan didengar keterangan menyatakan mengerti, sehubungan  
dengan pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 1997 sekitar jam  
17.00 WIB di ruang kelas I A SMP Negeri Kembangbaru, ter-  
jadi terjadi wajid ia yang bernama YULI SIDHARYANTO tertembak  
tentara cendiri sekelas yang bernama RAHMAD ZUPRIANSAH.---
- 3. Pada waktu kejadian tersebut, ia tidak tahu peristiwa, karena  
pada waktu itu ia berada didepan kantor kopoci sekolahnya,  
sehingga mendengar suara letusan, ia melihat banyak anak-anak  
yang lari, kemudian ia juga ikut lari ke ruangan kelas II A,  
ketika ia mencampungnya diruang tersebut, ia melihat korban  
sudah tertelanjang di lantai dan banyak darahnya, kemudian  
ia melihat korban dalam kondisi tertelanjang dilantai, selain  
jatuh/menolong korban teman ia yang berada UNTUK HABIB  
SA'AD dan wanita bawahan ke padokasih, karena pada waktu itu  
ia tersentak melihat korban tidak dalam keadaan jatuh, selanjutnya ia  
maka pukulan kepada TUTUK HABIB SA'AD, dan segeraannya di saku  
ia, oleh sebab ketidakmampuan dia untuk membawa langsung ke dr. Sutomo  
Surabaya, sehingga ia bawah berusaha mencari teman yang lain.---
- 4. Pada waktu kejadian tersebut, ia menyatakan mendengar suara  
ledakan 1(satu) kali, dan ledakan tersebut ia kira bunyinya  
ledakan mercon, dan keterangan ia tersebut diatas sudah benar  
sebenarnya, serta sewaktu ia diperiksa tidak merasa dipaksa  
atau dipengaruhi oleh petugas wajib orang lain.

✓ m. 2. Nama : SHIDIRU SUJDA, Lahir di Lamongan, umur:40 tahun, pekerjaan : Wirausaha, kwaranegaraan : Indonesia/Jawa, agama : Islam, tempat tinggal : dan surabapanggang, desa  
Kopung, kec. Tembung, kab. Lamongan.-----

## Penjelasan :

- 1. ia belum diperiksa memberikan keterangan dalam kondisinya  
sebab ia bukan ahli rohani, serta berada untuk diperiksa  
sebab ia memberikan keterangan dg sebenar-benarnya, ia  
tidak tersentak tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga.
- 2. ia diperiksa dan didengar keterangannya menyatakan mengerti, sehubungan  
dengan tertembaknya anak ia yang bernama YULI SIDHARYANTO  
pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 1997, sekitar jam 09.15  
WIB, di SMP Negeri Kembangbaru.
- 3. Pada waktu kejadian tersebut, ia tidak tahu korban ia pa-  
da saat itu berada dirumah dan disusul oleh Guru SMP Kembangbaru,  
dan setelahnya ia datang ke sekolahnya, ia diberi  
tulisan oleh Guru, bahwa yang melakukan penembakan adalah anak  
nya dan memiliki Kembangbaru (ALVIAH WAHID), kemudian ia sete-  
lah mendengar kejadian tersebut, ia ingin tahu keadaannya  
itu ia bertemu, ia yang sudah dibawa ke Surabaya,  
ia ajubanya ia pulang mencari mobil, setelahnya mendapat no  
telp. ia berangkat bersama-sama dengan dua orang guru dari  
SMP Negeri Kembangbaru menuju ke Surabaya.-----
- 4. Pada waktu itu ia segeraannya di Surabaya, ia sempat melihat  
muka ia yang berada diruangannya orasi, dan pada waktu itu yang  
luka di bagian kepala belakang, luka tentak kecil, sedangkan  
luka di bagian atas luka besar, melihat lukanya anak ia de-  
ngan mata, ia langsung sakit dan tidak andarken diri, keterangan  
ia tersebut diatas sudah benar, dan ia belum diperiksa ti-  
ketu ia dipaksa atau dipengaruhi oleh petugas.-----

L. 2. keterangan terangnya : . . .

4. Keterangan terangka :

a. Nama : RAKMAD SUPRIYANTO Bin AINIAN AMBUTU,ahir di Malang 20 Nopember 1983,umur :14 tahun,pekerjaan :pelajar ;kelas II A SLMT Negeri Kembang buhu,agama :islam,warganegaraan :Indonesia/Jawa,tempat tinggal :Jl. Sriwijaya Km.1 Kel.Kembang buhu,kec.Kembang buhu,kab.Lamongan.

b. Pemerkirakan :

1. Sewaktu dipertanyakan memberikan keterangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta berada untuk dipertanyakan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
2. Sehubungan dengan perkara yang dipertanyakan mengenai penembak buku,ia untuk sementara ini belum mengerti apa yang dimaksud dengan penembak buku,dan ia belum pernah tersangkut perkara tindak pidana dan juga belum pernah dilakukan.
3. Ia mengerti ditangkap,diperiksa dan ditanya ketemuannya sekarang ini,sehubungan dengan i. tidak ada orang bersejuta opsi dan seletuh nunggu teman di sendiri,dan sejuta opsi tersebut jeniusnya tidak dalam ia dapat dari Cudong sejuta yang ada di Koramil Kembang buhu pada hari Senin tanggal 2 Oktober 1997 sekitar jam 17.00 WIB, dan sejuta tersebut ia pertama kali mendengar pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 1997 sekitar jam 09.30 WIB,lima hari setelahnya ia diperiksa di Koramil Kembang buhu.
4. Ia waktu ia mengambil barang disebutkan ber nilai tiga puluh ribu berupa 11(satu) buang opsi pistol ergonomi (tempat peluru) dan 15(lima belas) butir peluru,edagan pada waktu ia mengambil dengan cara membuka kunci simari,yang kunciannya miliknya di tembak,belakihen 21(membuka simari tempat menyimpan sejuta opsi dan amanisinya tersebut,mengambil simari yang ada diluar ruang kerja nyah ia di Koramil Kembang buhu.
5. Selain ia mengambil sejuta opsi ,ia juga mengambil barang yang lainnya yaitu mengambil amanis/peluru sebanyak 2(dua) kotak/dus yang isinya 50(lima puluh) butir dari laci tempat kerja Pak SLMT anggota Koramil Kembang buhu,dan pada waktu ia mengambil peluru di laciya Pak SLMT tersebut ia lohakukn 2(dua) kali li pengambilan,yang pertama seingat ia pada tanggal 17 Agustus 1997, dan yang kedua pada tanggal 2 Oktober 1997 berdasarkan ia mengambil sejuta opsi di Almariri Koramil tersebut,ia mengetahui bahwa di simari Koramil tersebut tempat menyimpan sejuta opsi adalah di KAPTIK (KUS Koramil Kembang buhu),sedangkan ia menggunakan bahan di laci tempat kerja Pak SLMT ada peluru,sewaktu ia menjemur pakaian diluar kantor,terlihat bahwa dileci tersebut ada peluru/amanis.
6. Ia mengambil peluru tersebut dengan maksud untuk angan dan ia berikan kawan-kawan dia juga supaya wondapkan perhatian dari kawan-kawan,adapun jumlah peluru yang ia ambil dari laciya Pak SLMT untuk peluru pendeknya berjumlah 2(dua) dus atau 50 butir peluru,medenik peluru yang panjang(peluru kapas) jumlahnya 4(empat) butir,karena setelah ia memiliki peluru tersebut,ia fusing/seacoba peluru yang ia ambil tersebut,sehingga ia mengambil duaject..api tersebut,an juga dia ia tunjukkan kepada kawan-kawan seko-lah ia.

5. No. D. Keterangan :

7. Di berkedua ia mengambil barang-barang lain di tempat kerja dan ia mengambil film yang ada di televisi, dan ia berkenan juga untuk ia pergunakan berburu Musang dengan kawan-kawan ini, padahal ia belum mengetahui bagaimana cara menggunakan senjata api/pistol tersebut .
8. Cara ia mengambil peluru dilaci moja kerja Pak SLAMET untuk peluru panjang(peluru besi) ditimpan di dilaci atas, setelah laci sejuk ia buka kemudian ia mengambilnya, sedangkan untuk peluru pendek, setelah ia membuka laci atas, maka tangen ia, ia masukkan ke almari moja yang bawah, sehingga ia bisa mengambil peluru yang pada dek yang ditempatkan didalam bungkusan karton, sedangkan ia mengambil senjata api/pistol yang ada di almari belakang (tempat kerja dan Rumil), ia mengambil kunci yang tersimpan dilaci moja kerja dan Rumil dan ia buka gembolanya dan setelah terbuka ia mengambil 1(satu) senjata api pistol, 1(satu) magazin dan 15(lima belas) butir peluru, setelah ia berhasil mengambil barang tersebut, kemudian ia kunci lagi dan kunci nya ia kembalikan di tempat semula.
9. Pada saat ia mengambil peluru di laci moja Pak SLAMET dan juga mengambil senjata api, magazin dan peluru di almari tempat kerja Dan Rumil tersebut, petugas juga nya sedang tidak ada dikantor/keluarnya, dan pada waktu ia mengambil barang tersebut sekira jam 16.00 sampai dengan jam 17.00 BBWI .
10. Setelahnya ia berhasil mengambil senjata api/pistol, magazin dan peluru tersebut, ia simpan dibalikang rumah tempat tinggal ia, kemudian sekitar waktu Ioya', ia pindah dari desa Kembangbaru dan ia tutupi dengan daun-daun, kemudian sekitar jam 06.00 BBWI, hari Jumat tanggal 3 Oktober 1997, ia bawahi ke Sekolah SMP Negeri Kembangbaru dan ia masukkan kedalam tas sekolah ia, kemudian pada hari dan tanggal itu juga, sekitar jam 09.35 BBWI sewaktu jam pelajaran istirahat, ia tunjukkan kawan-kawan ia yang bernama FEBRIYANTO dan NAJMI, dan setelah dilihat mereka borden, dikembalikan lagi kepada ia, dan ia tarik pada begini atau ternyata tidak dapat ditembakkan ia kiri macet, kemudian ia isi magazin yang ada pelurunya dan ternyata melesus .
11. Pada waktu senjata api tersebut melesus, percobaan ia arah ujung senjata api/pistol tersebut ke lantai, dan setelah senjata api melesus, ia lari keluar membuang senjata api/pistol ke sawah disebelah sekolahnya dengan melompat cendela, dan setelah membuang senjata tersebut ia berhasil kembali ke kelas dan ia mendengar bahwa FEBRIYANTO terluka peluru, kemudian ia membuktikannya dan ternyata FEBRIYANTO mengeluarkannya dari kepalanya tercecer dibuku gambar dan moja .
12. Pada waktu senjata api tersebut meledak, ia tidak mengarahkan senjata api/pistol kepada siapa pun ia, dan ia tidak mengetahui cara menggunakan, karena ia perkiraan senjata api tersebut macet, takutnya bisa meledak, kemudian setelahnya senjata api tersebut meledak, ia membuktikannya bahwa FEBRIYANTO terluka akibat peluru dari senjata api yang ia bawahi tersebut, kemudian ia takut dan lari tidak ada puljuen, dan akhirnya malam harinya tidur dikeadeng desa Lorong, lalu pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 1997, sekitar jam 11.00 BBWI, ia ditangkap oleh warga desa dan dibawa ke Kodim 0812 Lamongan dan pada malam harinya diserahkan ke Kantor Kepolisian Report Lamongan .

L. 13. Pada : . . . .

14. Pada waktu itu sebenarnya ia tidak membawa diri tempatnya, karena almariri tempat menyimpan senjata api, ia mencari bunci gembok yang dipergunakan untuk mengunci almariri tempat menyimpan senjata api amunisi tersebut pada hari Kasus tanggal 2 Oktober 1997 sekitar jam 16.00 sampai jam 17.00 WIB, kemudian pada waktu ia mengambil senjata api dan amunisinya tersebut cahy di gedung Melukan dinaas di Kodim 0812 Lemongan mulai pagi hari Kasus tanggal 2 Oktober 1997, dan baru kembali saat hari ini.
15. Pada waktu itu sebenarnya ia mengambil senjata api dan amunisinya, ia hanya ingin memperlihatkan kepada teman-teman ia, dan supaya teman-teman memberi perhatian kepada ia sebagai anggota ADHI, ia mengerti bahwa senjata api dan amunisinya tersebut dikenal orang kawannya ia bersama untuk amunisinya tersebut adalah milik dinas Keramil (Milik Negara).
16. Penjelasan ia tersebut diberikan oleh bapak nomor, dan pada waktu ia diperiksa Sidik merasa dipalahi atau dipengaruhi oleh petugas maupun orang lain, dan ia mengambil senjata api dan amunisinya tersebut dikenal orang kawannya ia sendiri, tidak ada orang lain yang menyuruh ia, dan ia tidak menyuruh orang lain.

7. Bukti :

- a. Di sita dari tangan SUKARY di SLM Negeri Kembangbaru barang bukti berupa : sepuasnya senjata api jenis PI.46, No seri N.70.27046 kaliber 9 mm, sebuah magazino, lima butir peluru senjata api pendek, satu batir kelon, pung peluru, satu batis anak peluru/proyektil.
- b. Di sita dari tangan DARMUS SALAM di Polsek Kembangbaru, bukti berupa : 3(tiga) butir peluru senjata api pendek.
- c. Di sita dari tangan PURNOMO di SLM Negeri Kembangbaru barang bukti berupa : sebuah moja/bangku, sebuah kayu potong cendela, 4(empat) butir peluru tembak, 41(empat puluh satu) peluru senjata api pendek, 3(tiga) butir anak peluru/proyektil dan darah yang ada di TUP.
- d. Di sita dari tangan KARSAN di Polres Lemongan barang bukti berupa : 14(empat belas) butir peluru senjata api pendek.

IV. Pembuktian :

- a. Keterangan saksi EDI RIDIANTO bin RIDWAN bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 1997 sekitar jam 09.35 WIB, ia seorang yang bernama FERDI PERRIYANTO telah tertembak yang dilakukan oleh RAKMAD ZUFRIANSAH didalam rumah kelas II A SMP Negeri Kembangbaru, yang mengakibatkan temennya mengalami luka tembak dan mengeluarkan darah dibagian kepala.
- b. Keterangan saksi NARDI bin S/RI bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 1997 sekitar jam 09.35 WIB, kawannya yang bernama FERDI PERRIYANTO telah tertembak yang dilakukan oleh RAKMAD ZUFRIANSAH didalam rumah kelas II A SMP Negeri Kembangbaru, yang mengakibatkan temennya luka dan mengeluarkan darah dari kepala.
- c. Keterangan saksi HUMAIDI bin TAUFIQ bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 1997, sekitar jam 09.35 WIB, temannya yang bernama FERDI PERRIYANTO telah tertembak yang dilakukan oleh RAKMAD ZUFRIANSAH didalam rumah kelas II A SMP Negeri Kembangbaru, yang mengakibatkan temennya luka dan mengeluarkan darah dari kepala.

L. d. L. d. L. d. L. d. L. d.

# Digital Repository Universitas Jember

- e. Keterangan saksi SUCIAS WATHIYU SURYONO bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 1997 sekitar jam 09.30 BM, ketemuannya yang bernama PRIBRIYANTO yang dilakukannya telah terkena yang dikeluarkan oleh RAKYAD SURYANTO di dalam ruang kelas II di SMP Negeri Kembangbaru, bahan yang mengakibatkan tersebutnya tersebut kepalaanya tertunduk dibingkai/mojo selain dan mengeluarkan derau.
- f. Keterangan saksi SAIFUL DAUREH S.I.P., M.PD bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 1997 sekitar jam 09.30 BM di SMP Negeri Kembangbaru telah terjadi peristiwa yang dilakukan oleh RAHMAD SUPRIANSYAH yang diberi tahu oleh istri, longgar ke SMP ternyata benar, dan setelahnya senjata api yang digunakan oleh RAHMAD SUPRIANSYAH menembak tersebut diketemuken dan diberi tahu oleh Polri, ia diberi tahu /diberi informasi oleh teman koramil bahwa senjata tersebut yang digunakan RAHMAD SUPRIANSYAH adalah milik Koramil Kembangbaru dengan jenis PI.46.no.1.70.27046
- g. Keterangan saksi AGUS MUKTI bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 1997 di SMP Negeri Kembangbaru telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh RAHMAD SUPRIANSYAH yang terjadi temennya, dan pada waktu kejadian tidak tahu, karena pada waktu itu ia berada dirumah Jombang, setelahnya pada tanggal 3 Oktober 1997 ia diperiksa di Kodim 0812 Lamongan, menyebutkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 1997 di SMP Negeri Kembangbaru telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh RAHMAD SUPRIANSYAH terhadap temennya.
- h. Keterangan saksi SLAMET, B. bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 1997 sekitar jam 09.30 BM di SMP Negeri Kembangbaru telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh RAHMAD SUPRIANSYAH (anak Dan Remil Kembangbaru), dan pada ketika kejadian tidak tahu, karena dia berada di Kantor Komaril Kembangbaru, setelahnya petugas dari Kodim 0812 Lamongan datang dan ke TKP, dia mengakui ternyata benar, senjata yang digunakan menembak RAHMAD SUPRIANSYAH milik Koramil Kembangbaru Jenis pistol PI.46 PI nomor 70.27046.
- i. Keterangan saksi ALVINI DARWIS BAHMA pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 1997 enaknya telah membawa senjata api ke sekolahnya SMP Negeri Kembangbaru dan melakukannya, sebelumnya mengenai ketemuannya dan meninggal dunia, dan pada waktu kejadian tidak tahu, karena pada saat itu ia sedang melaksanakan tugas Perwira Siega di Kodim 0812 Lamongan, dan setelah tugas di Kodim ia ke Surabaya, dan baru tiba setelah dari Surabaya sore harinya, diberi tahu oleh polisi bahwa ia di SMP Negeri Kembangbaru dan melakukannya, sehingga mengakibatkan mengenai temennya dan meninggal dunia.

4. j. Keterangan saksi : . . . .

- j. Pemerintahan bekas TOTOK MARCINO bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 1997 sekitar jam 09.30 WIB, didalam ruang kelas II A SMP Negeri Kembangbrhu telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh RAHMAD ZUFRIANSYAH terhadap temannya sendiri yang bernama PERI FEBRIYANTO, pada waktu kejadian dia tidak tahu karena pada waktu itu dia sedang didepan ruang kopasi sekolahnya, dia hanya mendengar suara 1(batu)-lotusen, setelahnya mendengar suara lotusen tersebut dia langsung lari dari ruangan, setelah ada diluar korban sudah dibawa oleh kedua temannya yang bernama HANAS CATURIANSYAH dan UNANG HADI PURNOMO.
- k. Pemerintahan bekas UNANG HADI PURNOMO bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 1997 di dalam ruangan kelas II A SMP Negeri Kembangbrhu telah terjadi kasus penembakan terhadap temannya yang bernama PERI FEBRIYANTO yang dilakukan oleh temannya sendiri yang bernama RAHMAD ZUFRIANSYAH, dan pada waktu kejadian dia tidak tahu karena berada didepan kantor Guru, begitu mendengar suara ledakan 1(batu) kali, lalu dia melihat dari dalam kantor Guru ternyata didalam ruangan kelas II banyak murid yang lari-lari, sehingga dia mendekatinya, ternyata diruangannya tersebut korban sudah tergeletak di bantalan dan banyak darahnya, kemudian dia tolong bersema UNANG HADI PURNOMO, dan karena UNANG HADI PURNOMO tidak tahui sehingga dia laporan kepada RAHMAD ZUFRIANSYAH.
- l. Pemerintahan bekas HANAS CATURIANSYAH bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 1997 didalam ruangan kelas II A SMP Negeri Kembangbrhu telah terjadi murid dia yang bernama PERI FEBRIYANTO tertembak temannya sendiri sekelompok yang bernama RAHMAD ZUFRIANSYAH, pada waktu kejadian dia tidak tahu karena pada waktu itu dia sedang berada didepan kopasi sekolahnya, begitu mendengar suara lotusen banyak anak-anak yang lari, kemudian dia juga lari ke ruangan tersebut, sebelumnya diruangannya dia melihat korban sudah tertelung-kup di lantai dan banyak darahnya, kemudian dia tolong bersema UNANG HADI PURNOMO, dan karena UNANG HADI PURNOMO tidak tahui sehingga diliapahikan kepada RAHMAD ZUFRIANSYAH.
- m. Pemerintahan bekas CHOIRUL HUDA bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 1997 sekitar jam 09.15 WIB, di SMP Negeri Kembangbrhu telah terjadi penembakan terhadap anak dia sendiri yang bernama PERI FEBRIYANTO, dan pada waktu kejadian tersebut dia tidak tahu, karena pada waktu itu sedang berada di rumah dan di susul oleh Guru SMP Negeri Kembangbrhu, dan setelahnya dia datang ke sekolahnya diberi tahu oleh Guru bahwa yang melakukan penembakan adalah anaknya Peri Remil Kembangbrhu, dan setelahnya mendengar kejadian tersebut dia ingin tahu kendaraan anaknya dia, karena sudah dibawa ke Surabaya, sehingga dia bersama-sama Guru juga menuju ke Surabaya.
- n. Pemerintahan tersangka RAHMAD ZUFRIANSYAH bin MULIAN MARMIS bersaksi pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 1997 telah melakukan pencurian amunisi di kantor Koramil Kembangbrhu, tepatnya di depan kerjanya Serka SLEMET, B, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 1997 juga melakukan pencurian barang api berupa senjata api berbentuk amunisi ini di jual oleh senjata api di kantor Koramil Kembangbrhu, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 1997 dia memburunya dengan tembusan ke SMP Negeri Kembangbrhu dan menembaknya, sehingga mengakibatkan temannya sendiri yang bernama PERI FEBRIYANTO yang mengalami terserangan tersebut meninggal dunia.
- o. Barang bukti :
- sebuah senjata api jenis PI.46, No.1.20.27001, berbahan dasar nikel, empat butir peluru hampe, satu butir kelopongan, peluru projektil api pendek, empat butir proyektil senjata api pendek, empat puluh tiga butir peluru senjata api pendek, sebuah rokok potongan kayu cendela, dan dorongan stang ukuran 14 cm.

L. V. Surat : . . . . .


**V. Analisa Kasus :**

- Berdasarkan pembahasan tersebut, maka Penyidik Pem-  
erintah provinsi memeriksa perkara ini dapat pengambilan sebagai  
berikut :
- a. Pada hari Kasus tanggal 2 Oktober 1997 sekitar jam 17.00  
WIB s/d hari Jumat tanggal 3 Oktober 1997 di RTD RUFRI  
Kembangbaru, RAHMAD SUPRIANSYAH bin ALVIAN DARWIS telah  
melakukan pertubuhan mengambil barang berupa senjata api  
jenis PI.PINRAD No.70.27046 beserta amunisinya milik di  
mas Instansi Koramil Kembangbaru dengan melukai hak.
  - b. Pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 1997 dan tanggal 2-  
Oktober 1997 di Sekolah Komando Rayon Iiliter Q81K/05 -  
Kembangbaru, RAHMAD SUPRIANSYAH bin ALVIAN DARWIS telah  
melakukan pertubuhan mengambil barang berupa senjata api  
jenis PI.PINRAD No.70.27046 beserta amunisinya milik di  
mas Instansi Koramil Kembangbaru dengan melukai hak.
  - c. Pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 1997 sekitar jam 09.35  
WIB di ruang kelas II A SMP Negeri Kembangbaru, RAHMAD  
SUPRIANSYAH bin ALVIAN DARWIS karena kurang hati-hatinya  
membebaskan senjata api jenis PI.PINRAD No.70.27046 sen 1 -  
(satu) butir pelurunya meletus mengarah ke bangku/meja  
dan Rekonot ke arah kepala FERDI FERDIYAH, sehingga mo-  
ninggal dunia di RSUD Dr. SUTOMO Surabaya pada hari Sabtu  
tanggal 4 Oktober 1997 pukul 19.15 WIB.

**VI. Kesimpulan :**

- \* Dari analisa tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa RAHMAD SUPRIANSYAH bin ALVIAN DARWIS patut disangka telah me-  
lakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (1) UU peraturan No 12 tahun 1951 dan pasal 563 KUHP dan  
pasal 559 KUHP.

Kembangbaru, 31 Oktober 1997

Penyidik wakil pentu :  
  
STIP. 147  
SENARAI NO. 630040825

AKTA INSPEKSI :

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TKP

----- pada hari ini Jum'at tanggal 3 Oktober 1990 sebelas  
puluhan tujuh jam : 14.00 BBWI, saya :

----- : SYAPAT :  
Pengacara dan Pejabat Nrp 62147825, jabatan selaku Penyidik -  
Pembantu pada Kantor Polisi tersebut bertemu dengan nama :--

- 1. Name, Pangkat, Nrp : MUNIRAH, Serka, 60010303 .
- 2. Name, Pangkat, Nrp : SUPRASITIYO, Serku, 07030413.
- 3. Name, Pangkat, Nrp : Drs. AMI, Serda, 61010235.
- 4. Name, Pangkat, Nrp : TOTOK, Ag. Kopka, 56030005.
- 5. Name, Pangkat, Nrp : DAMMOHO, Zouka, 54030085.

berdasarkan Laporan Polisi No Pol : I/ID/05/7/1997, tanggal 3-  
Oktober 1997, telah mendatangi tempat kejadian perkara pencuri-  
an senjata api jenis PI.46 nomor N.70.2704C berupa amuni-  
sinya yang dilakukan oleh RAKMAD ZUFRIANSYAH pada hari Kamis  
tanggal 2 Oktober 1997 di Kantor Koramil Kembangbaru, turut ..  
tengah desa/kecamatan Kembangbaru, kabupaten Lamongan.-----

1. Hasil-hasil yang diketemukan :

- a. Di tempat kejadian perkara diketemukan Kantor Kora-  
mil Kembangbaru menghadap ke arah selatan, sebelah-  
timurnya Rundin Dan Ramil, sebelah utaranya tanah -  
kosong, sebelah baratnya Rundin Serda SAIFUL DAHRI,  
dan sebelah selatannya jalan raya jurusan Kembang-  
baru-Tikung.
- b. Di tempat kejadian perkara diketemukan tempat gu-  
dang senjata api yang kunci gemboknya terdapat dua  
kunci, yaitu gembok atas dan gembok bawah.
- c. Di tempat kejadian perkara diketemukan sebuah laci  
meja tempat menyimpan kunci gudang senjata api, -  
yang terletak didepannya gudang senjata api/diruang  
annya kerja Dan Ramil.
- d. Di tempat kejadian perkara diketemukan sebuah laci  
meja / meja kerja Serka SLAMET.B, yang sebelum ke-  
jadian mengambil senpi, tersengka juga mengambil -  
amunisi di meja tersebut/meja kerja Serka SLAMET.B.
- e. Di tempat kejadian perkara diketemukan sebuah paku  
diruang piket, dan paku tersebut tempat menggantung  
kan kunci penjagaan.
- f. Di tempat kejadian perkara ~~ditaksiran~~ tepatnya di  
sudut kiri belakang kantor Koramil Kembangbaru dan  
dekat kantor balai desa Kembangbaru, diketemukan tem-  
pat menyembunyikan senpi, setelah diambil oleh ter-  
sengka RAKMAD ZUFRIANSYAH.

2. Tindakan-tindakan yang diambil adalah sebagai berikut :--

- a. Setelah menerima laporan mendatangi TKP.
- b. Membuat sket gambar dan BA di TKP.
- c. Menyatuk saksi-saksi.
- d. Mengadakan penyelidikan lebih lanjut.
- e. Melaporkan kejadian ke Polres Lamongan.

3. Demikian : . . . .

.. 2 ..  
Digital Repository Universitas Jember

Berita Acara Pemeriksaan di tempat kejadian  
periksa ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan amanah ja  
lakukannya ditutup dan ditanda tangan di Kembangkahu pa  
tangal 3 Oktober 1900 sembilan puluh tujuh.

Pengembuat Berita Acara di TKP

Penyidik Penemu

SRIKA PENYIDIK

Kunci :  
ANALIS KIMIA SEKTOR INDUSTRI  
Selaku Penyidik

S A N T I A H  
KEMASIN MAYOT NRP 29060033



PRO YUSMIFTIA :

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TKP

Pada hari ini Jumat tanggal 3 Oktober 1990 sembilan puluh tujuh jam : 09.45 BBWI, saya :

: SYAFA'AT :  
Pangkat Sersan Kepala Nrp 63040825, jabatan selaku Penyidik .  
Pembantu pada kantor Polisi tersebut diatas, bersama-sama :-

- 1>Nama, Pangkat, Nrp : MUNIRAN, Serka, 60010303 -----
- 2>Nama, Pangkat, Nrp : SUPRASTIYO, Sertu, 67030413.-----
- 3>Nama, Pangkat, Nrp : Drs. AWI, Serda, 61010235.-----
- 4>Nama, Pangkat, Nrp : TOTOK, AS, Kopka, 56080065.-----
- 5>Nama, Pangkat, Nrp : DARMONO, Kopka, 54030085.-----

Berdasarkan Laporan Polisi No Pol :K/LP/05/X/1997, tanggal 3 Oktober 1997, telah mendatangi tempat kejadian perkara penembakan dengan menggunakan senjata api jenis P.I.46 nomor : M. 70.27046 yang dilakukan oleh RAHMAT JUFRIANSAI terhadap FERI FEBRIANTEO pada waktu siang hari di dalam kelas II A SLTP I . Kembangbahu, turut tanah desa/kecamatan Kembangbahu, kabupaten Lamongan .

1. Hasil-hasil yang diketemukan :

- a. Di tempat kejadian perkara diketemukan ruang kelas II A SLTP I Kembangbahu menghadap ke utara, sebelah baratnya ruang kelas II B, sebelah selatannya tanah kosong/sawah, sebelah timur dan utaranya halaman sekolah SLTP I Kembangbahu .
- b. Di tempat kejadian perkara diketemukan banyak ceciran darah korban yang terdapat dibangku/meja,dingklik,lantai,dinding dan buku gambar miliknya korban .
- c. Di tempat kejadian perkara diketemukan anak buah peluru/amunisi yang terdapat dilantai bagian belakang ruang kelas II A sebanyak 1 (satu) butir anak buah peluru/amunisi .
- d. Di tempat kejadian perkara diketemukan sebuah bangku/meja dan sebuah cendela yang kena sasaran peluru/amunisi sebanyak satu kali sasaran .
- e. Di tempat kejadian perkara yang tepatnya disawah samping sekolah yang jaraknya antara sawah dan kelas II A + 10 meter diketemukan sepucuk senjata api dengan Jenis P.I.46 No. M. 70.27046 beserta magazin dan amunisinya sebanyak 6(enam) butir dan yang meletus 1(satu) butir tinggal 5(lima) butir.
- f. Di tempat kejadian perkara diketemukan banyak tatanan bangku/meja,dingklik,papan tulis dan tasnya para siswa beserta bukunya yang terletak diatas bangku/meja .

2. Tindakan-tindakan yang diambil adalah sebagai berikut :-

- a. Setelah menerima laporan mendatangi TKP.
- b. Menolong korban dan langsung mengirim ke RSUD DR. SUTOMO Surabaya untuk dimintakan Visum Et Repertum
- c. Mengamankan dan menutup tempat kejadian perkara .
- d. Membuat sket gambar dan BA di TKP.
- e. Memotret tempat kejadian perkara .

L. r. Mengetahui : . . . .

1. Dalam pengajaran terhadap pelaku penembakan  
1.1. Laporan kejadian ke Polres Laison ini.

----- Begitulah ketika Acara Pemeriksaan di tempat kejadian peristiwa ini dilantik ketika sebenarnya atas kekuatan sumpah jasakatuan, ketua dan diwakili dan ditanda tanggapai di Kembaungbalu pada tanggal 3 Oktober 1900 membilang puluh tujuh. -----

Yang membuat cerita Acara di TKP

## Pepyidik Pesabuntu

SYARIAH  
TERKA NRP 610401125

Bengkel bahan :  
KEPALA STAVOLISTIK SEKTOR KEBANGKITAN  
Selalu Berjaya

~~S A N T I A H~~  
SERGIAN MAYOR MRP 49060033

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
RESORT LAHONGAI

SERSE A.9.03

Lempongan, 4-10 XII. 1997

Jatuh.....  
No. Telp. ....

No. Pol. : B/3484/X/1997  
Klasifikasi : B.I A.S.A.  
Lampiran : 2  
Perihal : Permintaan Visum et  
Repertum mayat

Yth. Kepada :  
**Direktur Rumah Sakit Umum Daerah**  
**Dr. SUTOMO, Surabaya**  
di **Surabaya**

1. Bersama ini dikirimkan mayat dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : **PERY FEBRIYANTO**  
Jenis kelamin : **laki-laki** ..... Umur **14** tahun  
Warga Negara : **Indonesia** ..... Agama **Islam**  
Alamat : **Ds. Sumberpunggung, Ds. Lorong, Kec. Komolangkohu, Kab. Lamongan**  
Pekerjaan : **Pelajar SLTP Komolangkohu, Kelas II**

2. Jenazah tersebut diketemukan di ..... pada tanggal ..... dengan penjelasan bahwa :

a. Orang tersebut meninggal di **RSUD. Dr. SUTOMO**, pada tanggal **4 Oktober 1997**.

Jam : **08.00** WIB

b. Kematian orang tersebut diduga **Pembunuhan/Bunuh-diri/Kecelakaan/Penyakit/Ieracunan, X**)

Dengan cara/jalan : **terkeneletusan, Peluru, ...**

Dengan mempergunakan : **Senjata Pendek / Ganggu**

Diduga : Akibat penyakit/mati tidak wajar X).

Sebab kematian : **Mendadak/tak diduga X**)

c. Sebelumnya pernah/diketahui : **revet di RSUD. Dr. SUTOMO, Surabaya**

di ..... pada ..... dengan penjelasan bahwa .....)

d. Keterangan lain-lain mengenai kematian : **.....**

3. Bersama ini disertakan barang bukti lain berupa : **.....**

4. Mohon diadakan pemeriksaan lau **visum et repertum** atas jenazah tersebut dan dibuatkan Visum et Repertumnya.

Yang mengetahui : **Pendiri M. AN**  
Nama : **SELM NEDORUWY**  
Tanda tangan : **Scritpt**  
Diperlukan : **2 - 10.100,-/-**  
Catatan : **2) Coret yang tidak perlu.**



# Digital Repository Universitas Jember

KEDOKTERAN FORENSIK

DEPT. SAKIT DAERAH DR. SOETOMO

S U R A B A Y A

Sd.

Hr. KH: 97.959.

PRO JUSTISIA. V I S U E T R E P O R T U M  
( J E N A Z A H )

Setelah menerima surat Saudara,

Nama : Ali Kustoni, -- Pangkat : Letda Pol. Hrj. 71120452.

Alamat : Pol. Resort Lamongan, ---

Jabatan : An. Kru. Pol. Resort Lamongan, ---

Tanggal : 04 Oktober 1997, -- No.Pol.: B/3987/X/1997.

Yang kami terima pada tanggal : 05 Oktober 1997, -- jam: 00.00 WIB.

Nama : Mary Febriyanto, -- Jenis kelamin: laki-laki, -- Usia 14 th,

Alamat : Dsn. Sumberpunggang Ds. Lopang. Kec. Kembangbaru, Kab. ---

Lamongan, -- Pekerjaan : Pelajar STTP Kembangbaru kls II, -- Agama: Islam,

Bangsa : Indonesia. -----

Dengan dugaan meninggal karena : terkena letusan paluru.

Korban meninggal di : JUD. Dr. Soetomo pada tanggal : 04 Oktober 1997,

jam : 19.15 WIB. -----

Korban dibawa kekamar jenazah Rumah sakit Dr. Soetomo oleh :

Nama : Lestari, -- Pangkat : Perawat, dengan kendaraan -----

Nomor Pol. : Kereta dorong, pada tanggal : 04 Oktober 1997, jam 20.15.

## H A S I L P E M E R I K S A A N

### PEMERIKSAAN LUAR

1. Jenazah seorang laki-laki, tinggi badan seratus empat puluh tiga sentimeter, berat badan empat puluh kilogram, warna kulit kuning langsat.
2. Jenazah berlabel dimana isi label sesuai dengan surat permintaan Visit et Reportum, tetapi tanpa segel.
3. Lebam mayat positif pada bagian belakang tubuh, kecuali pada tempat yang tertekan, Kaku mayat positif pada semua sendi, perlutukan belum ada.
4. Cincin : tidak ada.

libat sibilik